



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.Sus/2016/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : **WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA Alias MOYO ;**
- 2 Tempat lahir : **Palopo ;**

- 3 Umur/tanggal lahir : **19 tahun / 22 November 1996 ;**

- 4 Jenis kelamin : **Laki – laki ;**

- 5 Bangsa : **Indonesia ;**

- 6 Tempat tinggal : **Jl. Landau No. 26, Kota Palopo ;**

- 7 Agama : **Islam ;**-----
- 8 Pekerjaan : **Tidak ada ;**-----

Terdakwa ditangkap tanggal 12 November 2015 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal
01 Desember 2015 ;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015
sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;

- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak
tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09
Februari 2016 ;-----
- 4 Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri
Kelas I B Palopo sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2016 ;

5 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;

6 Majelis Hakim sejak tanggal 23 maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;

8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;

9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Umar Laila, SH., M.H., Jamaluddin Syarif, S.H., Ilyas Billa, S.H., M.H. dan Drs. Ansar Ukkas, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 30/Pen.PH/2016/PN.Plp, tanggal 04 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 93/Pen.Pid/2016/PN.Plp tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93/Pen.Pid/2016/PN.Plp tanggal 24 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo bersalah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan ; -----
 - b serpihan kaca mobil ; -----
 - c 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu – abu ; -----Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Anugrah Alias Angga Bin Noer Hilal ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta dan analisa yuridisnya maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa mohon dibebaskan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum ;



- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
- Dan mohon hukuman yang ringan – ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA ALIAS MOYO (bersama – sama dengan ISWANTO, RHOCY SANTANA ALAM, MUKHTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, ANUGRAH, ABEL, RUPPE) dalam berkas terpisah pada hari senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, kota Palopo atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* (Adnan Malik Alias Ade yang berumur 17 tahun 2 Bulan sesuai Akta Kelahiran Nomor : 29.856/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011) yang mengakibatkan meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama dengan ROCKY, ANUGRAH, ISWANTO, ABEL, MUH SALEH, TASAR, FIKRAM, dan RUMPE berawal M. SALEH, ABEL dan Terdakwa masuk kedalam Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, kemudian M. SALEH, ABEL dan Terdakwa bergabung dengan para korban yang sementara duduk – duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH SALEH berkata “ada anak malangke saya cari” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh salah satu korban “ada temanku sudah membunuh di Makassar” sehingga MUH. SALEH, ABEL dan Terdakwa keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman – temannya yang berada di Sekretariat Luwu Raya di Jalan Landau, Kota Palopo ;

- Tak lama berselang ROCKY, MUKHTASAR, MUH SALEH, FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba di dermaga pertama selanjutnya MUH SALEH langsung turun dari motornya menuju ketempat para korban yang sementara duduk – duduk, kemudian MUH SALEH langsung memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH HIDAYAT dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian MUH SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut, setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan kearah para korban yang telah berada di laut ; -----
- Setelah ROCKY, MUKHTASAR, MUH SALEH, FIKRAM, dan YAYAN, selesai melakukan pemukulan para korban, mereka keluar dari Pelabuhan Tanjung Ringgit di tengah perjalanan mereka ketemu dengan, Terdakwa, ISWANTO, ABEL, ANUGRAH, FIKRAM dan RUMPE Yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama – sama masuk setibanya di Pelabuhan kedua Terdakwa dan teman – temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “buka kacamu, anak manako” namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan pemukulan terhadap korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa menarik kerah baju belakang dan berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu” selanjutnya RUMPE Memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), ISWANTO dan FIKRAM mengejar

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RETNO yang lari ke arah kontainer dan korban RETNO melompat kelaut ; -----

- Selanjutnya ISWANTO melihat korban ADNAN MALIK Alias ADE dan ISWANTO menuju ke arah korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian ISWANTO menakut – nakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso“ dengan rasa takut korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang menuju ke arah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan – kawan para Terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sementara berenang, keesokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang di Pelabuhan Tanjung Ringgit ; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA ALIAS MOYO, saksi Korban ADNAN MALIK ALS ADE Meninggal, dengan luka : ----

- Bengkok pada wajah ;

- keluar darah dari telinga kiri dan kanan ;

- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah ;

- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas ;

- bengkok pada perut ;

- luka lecet pada lutut kaki kiri ;

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda tumpul ;

Sebagaimana (Visum Et Repertum) Nomor : VER/04/RSU/SUG/RMP/1/ PLP/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triyaga Pramadana dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo, Kota Palopo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Wismooyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1), (3) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA ALIAS MOYO (bersama – sama dengan ISWANTO, RHOCY, MUKHTASAR, MUH SALEH, FIKRAM, ANUGRAH, ABEL dan RUMPE) dalam berkas terpisah, pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA ALIAS MOYO bersama dengan ROCKY, ANUGRAH, ISWANTO, ABEL, MUH SALEH, TASAR, FIKRAM, dan RUMPE berawal MUH SALEH, ABEL dan Terdakwa masuk kedalam pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, kemudian MUH SALEH, ABEL dan Terdakwa bergabung dengan para korban yang sementara duduk – duduk di dermaga pertama, dan saat itu MUH SALEH berkata “ada anak malangke saya cari” dan dijawab oleh salah satu korban “ada temanku sudah membunuh di Makassar” sehingga MUH. SALEH, ABEL dan Terdakwa keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman – temannya yang berada di Sekretariat Luwu Raya di Jalan Landau, Kota Palopo ; -----
- Tak lama berselang ROCKY, MUKHTASAR, MUH SALEH, FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba di dermaga pertama selanjutnya MUH SALEH langsung turun dari motornya menuju ketempat para korban yang sementara duduk – duduk, kemudian MUH SALEH langsung memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian MUKHTASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH HIDAYAT dan

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian MUH SALEH mendorong korban MUH HIDAYAT hingga jatuh kelaut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan kearah para korban yang telah berada di laut ; -----

- Setelah ROCKY, MUKHTASAR, MUH SALEH, FIKRAM dan YAYAN, selesai melakukan pemukulan para korban, mereka keluar dari pelabuhan tanjung ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan Terdakwa, ISWANTO, ABEL, ANUGRAH, FIKRAM dan RUMPE Yang ingin masuk ke Pelabuhan kemudian mereka bersama – sama masuk setibanya di pelabuhan kedua Terdakwa dan teman – temanny mendekati mobil, selanjutnya MUKHTASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “buka kacamu, anak manako“ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan MUH SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan MUH SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian ABEL menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan pemukulan terhadap korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa menarik kerah baju belakang dan berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu“ selanjutnya RUMPE memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN, ISWANTO dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari kearah kontainer dan korban RETNO melompat kelaut ; -----

- Selanjutnya ISWANTO melihat korban ADNAN MALIK Alias ADE dan ISWANTO menuju ke arah korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggir dermaga, kemudian ISWANTO menakut – nakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso“ dengan rasa takut korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan – kawan para Terdakwa mengatakan ada polisi kemudian ISWANTO meninggalkan korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sementara berenang, keesokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang di Pelabuhan Tanjung Ringgit ; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA ALIAS MOYO, saksi Korban ; -----

1 ADNAN MALIK Alias ADE mengalami : -----

- Meninggal ; -----
- Bengkak pada wajah ; -----
- keluar darah dari telinga kiri dan kanan ; -----
- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah ; -----
- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas ; -----
- bengkak pada perut ; -----
- luka lecet pada lutut kaki kiri ; -----

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda tumpul ; -----

Sebagaimana (Visum Et Repertum) Nomor : VER/04/RSU/SUG/RMP/1/PLP/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triyaga Pramadana dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo, Kota Palopo ; -----

2 Korban PADLI ; -----

- Baik ; -----
- Memar pada mata kanan ; -----
- Luka gores pada siku kiri bagian dalam ; -----

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras ; -----

Sebagaimana (Visum Et Repertum) benturan dengan Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mifta Nurindah dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo ;

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras ;

3 Korban MUH. HIDAYAT ; -----

- Sadar baik ; -----
- Memar pada mata kanan ; -----
- Luka gores pada tangan kanan bawah, luka gores pada 2,3,5 tangan kanan ; -----
- Kesimpulan : memar pada mata kanan,luka gores tangan kanan bawah, luka gores pada 2,3,5 tangan kanan akibat benturan dengan benda tumpul ; -----

Sebagaimana (Visum Et Repertum) benturan dengan Nomor : 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukardi dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo ;

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras ;

4 Korban SADIKIN ; -----

- Baik ; -----
- Memar pada mata kanan ; -----
- Luka gores pada siku kiri bagian dalam ; -----
- Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana (Visum Et Repertum) benturan dengan Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mifta Nurindah dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo ;

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras ;

5 Korban RICO ;

- Sadar baik ;
- Memar pada mata kiri ;
- Kesimpulan :memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Sebagaimana (Visum Et Repertum) benturan dengan Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukardi dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo ;

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras ;

Perbuatan Terdakwa Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi **Muh. Hidayat Alias Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saya melihat langsung karena pada waktu itu saya berada ditempat kejadian bersama dengan teman – teman saksi korban lainnya yaitu Padli, Sadikin, Ical, Retno, Riko, Adnan dan saya salah satu korban juga ; -----
- Bahwa telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saya dan teman – teman saya tidak tahu karena mereka memakai tutup muka semua jadi saya tidak dapat mengenalinya ; -----
- Bahwa setahu saya ada sekitar 15 (lima belas) orang yang telah melakukan pemukulan saat itu terhadap saksi dan teman – teman ; -----
- Bahwa saat itu tidak ada satu orang pelaku yang saya kenal karena mereka memakai penutup muka semua dan saat itu sudah larut malam dan gelap tidak ada penerangan ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian ada orang lain yang melihat yaitu 1 (satu) orang Masamba yang sedang memancing ; -----
- Bahwa saksi dipukul tidak menggunakan alat kecuali hanya dengan menggunakan tangan ; -----
- Bahwa saat itu saksi dan teman – teman tidak menyangka akan dipukul oleh Terdakwa dan teman – temannya sehingga kami panik lalu kami berhamburan pergi mencari perlindungan ; -----
- Bahwa saya tidak tahu sebabnya sehingga kami dipukul oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwa karena waktu itu ada kata – kata yang saya dengar dari salah satu pelaku yang menyatakan bahwa “gara – gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar”, jadi saya berkesimpulan bahwa memang para pelaku sengaja mencari anak muda dari Belopa untuk balas dendam ; -----
- Bahwa pemukulan berawal saat saya bersama Padli, Ical, Sadikin, Retno dan Adnan Alias Ade sekitar Jam 17.30 wita pergi ke Palopo, setelah di



Sampoddo saya dan teman – teman menjemput Rico, kemudian menuju kerumah bernyanyi Lyric di Palopo, setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saya bersama dengan teman – teman meninggalkan rumah bernyanyi / Karaoke menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;

- Bahwa setelah kami tiba di Pelabuhan saat itu kami duduk – duduk di dermaga sambil cerita – cerita, kemudian Sadikin meminta saya untuk diajar mengendarai mobil, setelah itu mobil saya parkir mengarah keluar didekat dermaga lalu kembali bergabung dengan teman – teman saya yang sedang duduk – duduk, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki yang saya tidak kenal berkata “Boleh gabung kah bos” lalu saya jawab “ya” ; -----
- Bahwa setelah itu ada 1 (satu) orang yang bentuk tubuhnya agak kurus meminta rokok kemudian saya berikan dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada Retno bahwa “kalian anak mana kanda” dan dijawab oleh Retno “anak Selatan” lalu kemudian kedua orang tersebut pergi ; -----
- Bahwa berselang 20 menit kedua orang tersebut pergi dari kami, tiba – tiba datang beberapa sepeda motor saling berboncengan dan langsung berhenti di depan saya dan langsung memukul saya dan teman – teman saya sambil berkata “Ini anak Belopa yang saya cari” sehingga teman – teman saya berhamburan lari ; -----
- Bahwa orang yang telah memukul saya saat itu ada sekitar 5 (lima) orang yang saya tidak kenal ; -----
- Bahwa mereka mengeroyok saya dengan cara memukul dan menginjak – injak saya dan salah satu pelaku yang saya tidak kenal memegang belakang leher saya lalu menarik celana belakang saya kemudian mengangkat dan membuang saya ke laut lalu melempar saya dan kena pada bahu saya namun saya tidak tahu apa yang dilemparkan ; -----
- Bahwa saat itu saya bersembunyi dibawa dermaga dan saya sempat mendengar para pelaku berkata “Saya mau habisi anak Belopa” dan ada lagi seorang pelaku yang berteriak dengan mengatakan “Gara – gara anak Belopa



meninggal saudaraku ditikam di Makassar“ dan tidak lama kemudian para pelaku langsung pergi ; -----

- Bahwa setelah saya mendengar kaca mobil pecah, lalu saya naik dari laut menuju ke mobil dan saya bertemu dengan Riko yang sedang berbicara dengan seorang laki – laki yang berambut panjang dan tinggi kurus dan 2 (dua) orang yang saya tidak kenal dan orang yang berambut panjang bertanya kepada saya bahwa “orang mana ki“ dan saya jawab “Orang Bua“ setelah itu dia mengeledah mobil yang kami pakai dan ada salah seorang lagi saya lihat mengambil STNK mobil tersebut, sedangkan laki – laki yang berambut panjang mengangkat tas saya lalu menghamburkan isinya didepan mobil dan tidak lama kemudian dari pihak Kepolisian datang kemudian teman – teman saya juga datang kecuali teman saya yang bernama Adnan Alias Ade tidak ada akhirnya kami mencari namun tidak diketemukan ; -----
- Bahwa setahu saya sebelumnya kami berteman tidak pernah mempunyai masalah dengan para pelaku ; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saya dan teman – teman ada yang mengalami luka – luka memar dan luka tergores serta sakit pada bagian punggung dan sakit pada bagian mata ; -----
- Bahwa saat itu ada diantara pelaku yang meminta uang kepada saya untuk beli rokok, lalu saya berikan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tas saya yang ada didalam mobil diperiksa lalu diambil uang saya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak mengenal orangnya karena bertopeng ; -----
- Bahwa setahu saya, yang telah memukul Adnan (almarhum) dan Rico adalah salah satu Terdakwa namun saya tidak mengetahui siapa orangnya karena waktu itu gelap dan mereka memakai topeng ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pemukulan setelah rekonstruksi atau reka ulang bahwa merekalah pelaku yang telah menganiaya kami ; -----
- Bahwa Adnan (almarhum) ditemukan setelah 1 (satu) hari dan 2 (dua) malam dilaut ; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung saat Adnan ditemukan namun saya hanya melihat di fotonya, badan sudah bengkak, mata mau keluar ; -----



- Bahwa pada saat saya dibuang kelaut oleh pelaku, saya tidak melihat teman saya yang bernama Padli dan Sadikin dibuang ke laut, nanti saya di dalam laut saya baru ketemu mereka dan sama – sama bersembunyi di bawa dermaga ; -----
 - Bahwa pada saat saya naik ke atas dari laut, saya melihat mobil yang telah dilempar, lalu Angga menanyakan kalau memang kamu bukan anak orang Belopa mana KTP mu, lalu saya meminta Riko untuk mengambil KTP saya didalam tas dan di KTP saya adalah KTP Bua ;
 - Bahwa sewaktu saya naik dari laut saya sempat melihat Rico dan Padli serta Sadikin dipukul oleh orang yang bertopeng ; -----
 - Bahwa sewaktu saya naik dari laut yang duluan saya lihat adalah Rico ; --
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2 Saksi **Padli Alias Padli Bin Saruna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saya melihat langsung karena pada waktu itu saya berada di tempat kejadian bersama dengan teman – teman saksi korban lainnya yaitu Hidayat, Sadikin, Ical, Retno, Riko, Adnan dan saya salah satu korban juga ; -----
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saya dan teman – teman, saya tidak tahu karena mereka memakai tutup muka semua jadi saya tidak dapat mengenalinya ; -----

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipukul duluan oleh para pelaku adalah Hidayat bersama Ical baru saya ; -----
- Bahwa yang memukul kami waktu itu saya tidak kenal karena mereka memakai _____ topeng _____ semua _____ ; -----
- Bahwa pelaku memukul sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saya lari dan kaki saya tersandung lalu jatuh ke laut namun saya tidak di dorong oleh mereka ; -----
- Bahwa saya terjatuh ke laut tanpa ada yang mendorong saya karena kaki saya tersandung sehingga saya terjatuh, namun ada yang melempar saya tapi tidak kena lalu saya masuk ke bawa dermaga bersembunyi ; ----
- Bahwa setahu saya ada sekitar 15 (lima belas orang) yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman – teman ; -----
- Bahwa pelaku pemukulan tidak ada yang saya kenal karena mereka memakai penutup muka semua dan saat itu sudah larut malam dan gelap tidak ada penerangan ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian ada orang yang melihat yaitu 1 (satu) orang Masamba yang sedang memancing ; -----
- Bahwa para pelaku tidak menggunakan alat kecuali hanya dengan menggunakan tangan saat memukul kami ; -----
- Bahwa saat itu saksi dan teman – teman tidak menyangka akan dipukul oleh Terdakwa dan teman – temannya sehingga kami panik lalu kami berhamburan lari pergi mencari perlindungan, namun saat itu saya lari setelah dipukul lalu kaki saya tersandung akhirnya saya terjatuh tanpa didorong _____ oleh _____ pelaku _____ ; -----
- Bahwa posisi saya waktu itu sebelum terjadinya pemukulan yaitu saya bersama dengan teman – teman saya yang bernama Arif Alias Ical, Muh. Hidayat dan Retno sedang duduk dipinggir pelabuhan sedangkan Rico dan Adnan Alias Ade berada di dalam mobil ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga dipukul oleh para pelaku tetapi waktu itu ada kata – kata yang saya dengar dari salah satu pelaku yang menyatakan bahwa “Gara – gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar”, jadi kami berkesimpulan bahwa memang para pelaku sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari anak muda dari Belopa untuk balas dendam ;

- Bahwa pemukulan berawal saat saya bersama Hidayat, Ical, Sadikin, Retno dan Adnan Alias Ade sekitar pukul 17.30 Wita pergi ke Palopo, setelah di Sampoddo kami menjemput Rico, kemudian menuju ke rumah bernyanyi Lyric di Palopo, setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, kami berteman meninggalkan rumah bernyanyi / Karaoke menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----
- Bahwa setelah kami tiba di Pelabuhan, saat itu kami duduk – duduk di dermaga sambil cerita – cerita, kemudian Sadikin meminta Hidayat untuk diajar mengendarai mobil, setelah itu mobil tersebut di parkir mengarah keluar didekat Dermaga lalu Hidayat kembali bergabung dengan kami yang sedang duduk – duduk dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki yang saya tidak kenal berkata “Boleh gabung kah bos“ lalu kami jawab “ya“ ; -----
- Bahwa setelah itu ada 1 (satu) orang yang bentuk tubuhnya agak kurus meminta rokok kemudian Hidayat berikan, setelah itu dan tak lama kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada Retno bahwa “kalian anak mana kanda“ dan dijawab oleh Retno “anak Selatan“ lalu kemudian kedua orang tersebut pergi ; -----
- Bahwa saat itu berselang beberapa menit setelah kedua orang tersebut pergi dari kami, tiba – tiba datang beberapa sepeda motor saling berboncengan dan langsung berhenti di depan kami sehingga teman – teman saya berhamburan lari dan hanya yang tinggal adalah saya, Hidayat dan Sadikin, sehingga kami yang dipukul terus, setelah itu saya terjatuh di Dermaga dan saya masih sempat melihat Sadikin dan Hidayat dipukul oleh orang yang menggunakan topeng dari sarung lalu didorong ke laut dan mereka masih sempat melempar saya dan Sadikin di bawa laut dengan menggunakan kayu balok dan batu kali, sedangkan teman lainnya saya tidak tahu kemana lari ; -----
- Bahwa orang yang telah memukul saya saat itu tidak sampai 10 (sepuluh) orang yang saya tidak kenal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul saya saat itu adalah Tasar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian jidat saya dan yang memukul dari belakang saya banyak sekali namun saya tidak melihatnya ; -----
- Bahwa mereka mengeroyok saya dengan cara memukul lalu saya lari namun kaki saya tersandung lalu saya terjatuh dilaut ; -----
- Bahwa saat itu saya bersembunyi bersama dengan Hidayat dan Sadikin dibawa dermaga dan kami sempat mendengar para pelaku berkata “Saya mau habisi anak Belopa” dan ada lagi seorang pelaku yang berteriak dengan mengatakan “Gara – gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar” tidak lama kemudian para pelaku langsung pergi ; -
- Bahwa setelah saya melihat sudah banyak orang diatas lalu kami naik dan juga sudah ada dari pihak Kepolisian datang kemudian teman – teman saya juga datang kecuali teman saya yang bernama Adnan Alias Ade tidak ada akhirnya kami mencari namun tidak ditemukan ; -----
- Bahwa setahu saya sebelumnya kami tidak pernah mempunyai masalah dengan para pelaku ; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saya dan teman – teman ada yang mengalami luka – luka memar dan luka tergores serta sakit pada bagian punggung dan sakit pada bagian mata dan kami berobat kerumah Sakit At-Medika Palopo ; -----
- Bahwa di tempat kejadian saat itu suasana gelap dan tidak ada lampu penerangan dan mereka para pelaku memakai topeng maka kami tidak ada yang mengenal para pelaku ; -----
- Bahwa saat kejadian ada diantara pelaku yang meminta uang kepada Hidayat untuk beli rokok, lalu Hidayat berikan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tas milik Hidayat yang ada didalam mobil diperiksa lalu diambil uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak mengenal orangnya karena dia bertopeng ; -----
- Bahwa setahu saksi yang memukul Adnan (almarhum) saat itu saya tidak tahu dan saya tidak melihatnya karena saya saat itu setelah dipukul saya terjatuh dan ada laut, yang jelasnya pasti mereka yang pukul juga karena Adnan saat itu didalam mobil ; -----



- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelaku pemukulan terhadap saksi dan teman – teman setelah rekonstruksi atau reka ulang yang dilakukan polisi ; -----
- Bahwa Adnan ditemukan setelah 1 (satu) hari dan 2 (dua) malam dilaut, pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wita namun sudah meninggal ; ----
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung saat Adnan ditemukan namun saya hanya melihat di foto, badan sudah bengkak, mata mau keluar ; ----
- Bahwa sewaktu saya terjatuh di laut, saya tidak melihat Hidayat ; -----
- Bahwa sebelum saya terjatuh dilaut saya melihat banyak orang yang memukul Hidayat namun saya tidak mengenal dan mengetahui siapa saja orang tersebut yang memukul Hidayat karena saat itu gelap ; -----
- Bahwa setelah saya sudah naik ke atas Dermaga yang saya lihat Hidayat dan Rico ada dipinggir mobil dan saat itu saya sempat mencari sebelum saya melihatnya ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3 Saksi **Arif Munandar Alias Ical Bin Sirang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saya melihat langsung karena pada waktu itu saya berada di tempat kejadian bersama dengan teman – teman saksi korban lainnya yaitu Hidayat, Sadikin, Padli, Retno, Riko, Adnan dan saya salah satu korban juga ; -----

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saya dan teman – teman, saya tidak tahu karena para pelaku memakai tutup muka semua jadi saya tidak dapat mengenalinya ; -----
- Bahwa saat terjadi pemukulan, saya bersama Retno, Dayat, Sadikin dan Fadly sedang duduk di pinggir jalan dalam area pelabuhan tersebut, sedangkan Rico dan Adnan duduk di dalam mobil yang sebelumnya kami tumpangi bersama dari Belopa ke Palopo ; -----
- Bahwa waktu itu saya bersama dengan teman – teman sebanyak 7 (tujuh) orang dari Belopa ke tempat karaoke / bernyanyi, setelah itu kami ke Pelabuhan jalan – jalan ; -----
- Bahwa situasi saat itu di pelabuhan remang – remang dan lampu penerangan jalan agak jauh dari tempat saya duduk – duduk bersama dengan teman – teman lainnya ; -----
- Bahwa jarak antara tempat duduk saya dengan mobil yang saya tumpangi saat terjadi pemukulan ada sekitar 4 (empat) meter ; -----
- Bahwa yang memukul kami waktu itu, saya tidak kenal karena para pelaku memakai topeng semua ; -----
- Bahwa saya kena pukul secara berulang kali dengan kepalan tangan (tinju) pada bagian kepala, telinga kiri dan kanan, karena saya merasa terdesak lalu saya lari bersembunyi ke belakang kontainer ; -----
- Bahwa setelah saya merasa aman dari para pelaku, sekitar ada beberapa menit baru saya keluar, setelah itu saya bertemu dengan Sadikin lalu mengatakan kepada saya bahwa keadaan sudah aman kemudian saya pergi mencari teman – teman lain dengan berjalan kaki ketempat kejadian dan bertemu dengan Rico, Dayat, Fadli dan Sadikin, sedangkan Adnan tidak muncul, kemudian kami berpencar mencari Adnan namun kami tidak menemukan Adnan saat itu ; -----
- Bahwa setahu saya ada sekitar 15 (lima belas orang) yang telah melakukan pemukulan ; -----
- Bahwa pelaku pemukulan tidak ada yang saya kenal karena mereka memakai penutup muka semua dan saat itu sudah larut malam dan gelap tidak ada penerangan ; -----
- Bahwa saat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu 1 (satu) orang dari Masamba yang sedang memancing ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pelaku tidak menggunakan alat pada saat memukul kecuali hanya menggunakan tangan memukul kami ; -----
- Bahwa saat itu saksi dan teman – teman tidak menyangka akan dipukul oleh para pelaku sehingga kami panik lalu kami berhamburan pergi mencari perlindungan, namun saat itu saya lari setelah dipukul secara beramai – ramai bersembunyi di belakang kontainer ; -----
- Bahwa saya dan teman – teman tidak tahu penyebab sehingga kami dipukul oleh para pelaku dan waktu itu ada kata – kata yang kami dengar dari salah satu pelaku yang menyatakan bahwa “Gara – gara anak Belopa, meninggal saudaraku di tikam di Makassar”, sehingga kami berkesimpulan bahwa memang para pelaku sengaja mencari anak muda dari Belopa untuk balas dendam ; -----
- Bahwa pemukulan berawal saat saya bersama Hidayat, Ical, Sadikin, Ratno dan Adnan Alias Ade sekitar pukul 17.30 Wita pergi ke Palopo, setelah di Sampoddo kami menjemput Rico, kemudian menuju ke rumah bernyanyi Lyric di Palopo, setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, kami berteman meninggalkan rumah bernyanyi / Karaoke menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan, saat itu kami duduk – duduk di dermaga sambil cerita – cerita, kemudian Sadikin meminta Hidayat untuk diajar mengendarai mobil, setelah itu mobil tersebut di parkir mengarah keluar di dekat Dermaga lalu Hidayat kembali bergabung dengan kami yang sedang duduk – duduk dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki naik motor pura – pura jadi pengamen lalu meminta rokok, setelah itu dia pulang ; -----
- Bahwa waktu itu yang memberikan rokok adalah Retno lalu pengamen itu pulang ; -----
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut saya tidak kenal namun saya masih ingat ciri – cirinya yaitu salah seorang gigi depan atasnya ompong dan wajahnya terdapat bekas jerawat dan dia memakai topi, sedangkan yang satunya bentuk tubuhnya agak kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, kulit sawo matang dan saat kejadian dia memakai baju hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu selang beberapa menit kemudian kedua orang tersebut pergi dari kami, tiba – tiba datang beberapa sepeda motor saling berboncengan dan langsung berhenti di depan kami, setelah itu mereka turun dari sepeda motornya dan tanpa berkata – kata dan salah seorang dari mereka memukul saya yang saat itu jaraknya paling dekat dengan saya lalu memukul saya dan teman – teman saya sehingga kami berhamburan lari sedangkan teman – teman lainnya saya tidak tahu kemana larinya ; -----
- Bahwa orang yang telah memukul saya saat itu tidak sampai 10 (sepuluh) orang yang saya tidak kenal ; -----
- Bahwa setahu saya sebelumnya saya dan teman – teman tidak pernah mempunyai masalah dengan para pelaku ; -----
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku terlebih dahulu ada 2 (dua) orang laki – laki yang singgah menyapa dengan berkata “Boleh gabung kanda“ dan juga bertanya “kamu dari mana“ setelah itu duduk kurang lebih 3 (tiga) menit lalu keduanya pergi ; -
- Bahwa karena kejadian tersebut maka saya dan teman - teman ada yang mengalami luka – luka memar dan luka tergores serta sakit pada bagian punggung dan sakit pada bagian mata dan kami berobat kerumah Sakit At-Medika Palopo ; -----
- Bahwa di tempat kejadian saat itu suasana gelap dan tidak ada lampu penerangan karena para pelaku memakai topeng maka kami tidak ada yang mengenal para pelaku ; -----
- Bahwa saat itu ada diantara para pelaku yang meminta uang kepada Hidayat untuk beli rokok, lalu Hidayat berikan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu tas milik Hidayat yang ada didalam mobil diperiksa kemudian diambil uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak mengenal orangnya karena dia bertopeng ; -----
- Bahwa yang memukul Adnan (almarhum) saat itu, saya tidak tahu dan saya tidak melihatnya, karena saya saat itu setelah saya dipukul saya langsung lari bersembunyi dibelakang Kontainer ; -----
- Bahwa setelah rekonstruksi atau reka ulang kemudian saya mengetahui bahwa Terdakwa dan teman – teman yang telah menganiaya kami ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Adnan ditemukan setelah 1 (satu) hari dan 2 (dua) malam dilaut, pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wita namun sudah meninggal ; -----
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung saat Adnan ditemukan namun saya hanya melihat di fotonya, badan sudah bengkak, mata mau keluar dan hidung keluar darah ; -----
- Bahwa sebelum kejadian ada 2 (dua) orang yang datang mengamen lalu minta rokok, setelah itu pergi dan tidak lama kemudian para pelaku datang beramai – ramai ; -----
- Bahwa waktu itu mereka datang tidak mengatakan apa – apa karena langsung memukul kami ; -----
- Bahwa waktu kejadian Adnan dan Rico berada diatas mobil sedang tidur ;
- Bahwa saya tidak melihat ada orang turun dari mobil saat itu karena saya lagi panik dan sudah tidak perhatikan karena setahu saya Adnan waktu itu masih berada diatas mobil ; -----
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah memukul saya karena mereka memakai topeng dengan menggunakan sarung ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4 Saksi **Sadikin Bin Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan terhadap saksi dan teman – teman saksi ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saya melihat langsung karena pada waktu itu saya berada ditempat kejadian bersama dengan teman – teman saksi korban

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



lainnya yaitu Hidayat, Fadli, Ical, Retno, Riko, Adnan dan saya salah satu korban juga ; -----

- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saya dan teman – teman, saya tidak tahu karena mereka memakai tutup muka semua jadi saya tidak dapat mengenalinya ; -----
- Bahwa yang dipukul duluan oleh para pelaku saya tidak tahu, karena kami langsung diserang di pukul masing – masing ; -----
- Bahwa yang memukul kami waktu itu saya tidak kenal karena para pelaku memakai topeng semua ; -----
- Bahwa saya dipukul bersama dengan teman – teman tetapi saya tidak tahu berapa kali dipukul karena langsung saya lari ke pinggir dermaga setelah itu ada yang menyenggol saya sehingga saya terjatuh ke laut ; ---
- Bahwa saat saya terjatuh di laut akibat saya disenggol sehingga saya terjatuh, namun ada yang melempar saya tapi tidak kena lalu saya masuk ke bawa dermaga bersembunyi kemudian bertemu dengan Padli ; -----
- Bahwa setahu saya ada sekitar 15 (lima belas orang) yang telah melakukan pemukulan ; -----
- Bahwa para pelaku tidak ada yang saya kenal karena mereka memakai penutup muka semua dan saat itu sudah larut malam dan gelap tidak ada penerangan ; -----
- Bahwa saat kejadian ada orang yang melihat yaitu 1 (satu) orang dari Masamba yang sedang memancing ; -----
- Bahwa para pelaku tidak menggunakan alat saat pemukulan, hanya menggunakan tangan memukul kami ; -----
- Bahwa saat itu saksi dan teman – teman tidak menyangka akan dipukul oleh Terdakwa dan teman – temannya sehingga kami panik lalu kami berhamburan lari pergi mencari perlindungan, namun saat itu saya lari ke pinggir dermaga setelah di pukul lalu ada yang menyenggol saya sehingga saya terjatuh ke laut ; -----
- Bahwa posisi saya waktu itu bersama dengan teman – teman saya yang bernama Arif Alias Ical, Muh. Hidayat dan Retno duduk di pinggir pelabuhan, sedangkan Rico dan Adnan Alias Ade berada di dalam



mobil avansa ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga kami dipukul oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwarena waktu itu ada kata – kata yang kami dengar dari salah satu pelaku yang menyatakan bahwa “Gara – gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar”, sehingga kami berkesimpulan bahwa memang para pelaku sengaja mencari anak muda dari Belopa untuk balas dendam ; -----
- Bahwa pemukulan berawal saat saya bersama Hidayat, Ical, Sadikin, Ratno dan Adnan Alias Ade sekitar pukul 17.30 Wita pergi ke Palopo, setelah di Sampoddo kami menjemput Rico, kemudian menuju ke rumah bernyanyi Lyric di Palopo, setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, kami berteman meninggalkan rumah bernyanyi / Karaoke menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----
- Bahwa setelah kami tiba di Pelabuhan saat itu kami duduk – duduk di dermaga sambil cerita – cerita, kemudian saya meminta Hidayat untuk diajar mengendarai mobil, setelah itu mobil di parkir mengarah keluar di dekat Dermaga lalu kembali bergabung dengan teman – teman yang sedang duduk – duduk dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki yang saya tidak kenal berkata “Boleh gabung kah bos“ lalu kami jawab “ya“ ; -----
- Bahwa setelah itu ada 1 (satu) orang yang bentuk tubuhnya agak kurus meminta rokok kemudian Hidayat berikan, dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada Retno bahwa “kalian anak mana kanda“ dan dijawab oleh Retno “anak Selatan“ lalu kemudian kedua orang tersebut pergi ; -----
- Bahwa saat itu selang beberapa menit kemudian kedua orang tersebut pergi dari kami, tiba – tiba datang beberapa sepeda motor yang saling berboncengan dan langsung berhenti di depan kami dan memukul kami sehingga teman – teman saya berhamburan lari dan yang tinggal adalah saya, Hidayat dan Padli, sehingga kami yang dipukul terus, dan saat itu ada 4 (empat) orang yang menutup wajahnya dengan menggunakan sarung yang memukul bagian belakang dan menendang saya bersama dengan teman saya Retno hingga menyebabkan saya terjatuh di laut, setelah itu saya naik didarat

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu para pelaku sudah tidak ada yang saya lihat ;

- Bahwa para pelaku mengeroyok saya dengan cara memukul dan menendang dan ada yang menyenggol saya sehingga saya terjatuh ke laut dan saya berada di laut kira – kira selama 10 (sepuluh) menit baru saya naik ke atas darat ; -----
- Bahwa saat saya terjatuh ke laut kemudian saya bersembunyi bersama dengan Hidayat dan Sadikin di bawa dermaga dan kami sempat mendengar para pelaku berkata “Saya mau habisi anak Belopa” dan ada lagi seorang pelaku yang berteriak dengan mengatakan “Gara – gara anak Belopa meninggal saudaraku di tikam di Makassar” dan tidak lama kemudian para pelaku langsung pergi ; -----
- Bahwa setelah itu saya naik keatas dan melihat ada 3 (tiga) orang didekat mobil namun yang saya hanya kenal pasti ada 1 (satu) orang namanya Angga ; -----
- Bahwa saya tidak tahu dimana Rico dan Adnan di aniaya oleh para pelaku karena saat itu, menurut Riko yang memberitahukan kepada saya bahwa Riko dan Adnan dianiaya di atas mobil saat tidur kemudian ditarik turun dari mobil ; -----
- Bahwa setahu saya sebelumnya saya dan teman – teman tidak pernah mempunyai masalah dengan para pelaku ; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saya mengalami rasa sakit pada bagian paha saya yang ditendang oleh salah satu dari para pelaku yang menyebabkan saya terjatuh di laut karena terkena karang saat dilaut ; -----
- Bahwa saya sempat diobati dirumah sakit namun hanya berobat jalan saja ; -----
- Bahwa aktifitas saya sehari – hari akibat perbuatan para pelaku terhadap saya maka saya terganggu karena untuk beberapa hari saya tidak sempat ke sekolah, disamping itu saya masih merasa trauma karena adanya salah satu teman kami meninggal dunia yaitu Adnan Alias Ade ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana di tempat kejadian saat itu gelap dan tidak ada lampu penerangan dan para pelaku memakai topeng maka kami tidak ada yang mengenal para pelaku ; -----
- Bahwa saat kejadian ada diantara pelaku yang meminta uang kepada Hidayat untuk beli rokok, lalu Hidayat berikan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu tas milik Hidayat yang ada didalam mobil diperiksa lalu diambil uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak mengenal orangnya karena dia bertopeng ; -----
- Bahwa yang memukul Adnan (almarhum) saat itu saya tidak tahu dan saya tidak melihatnya karena saat itu setelah dipukul saya terjatuh ke laut, yang jelasnya pasti mereka dipukul juga karena di dalam mobil saat itu ; -----
- Bahwa setelah rekonstruksi atau reka ulang baru saya mengetahui bahwa mereka pelakunya yang telah menganiaya kami ; -----
- Bahwa Adnan ditemukan setelah 1 (satu) hari dan 2 (dua) malam dilaut, pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wita namun Adnan sudah meninggal ; -----
- Bahwa saya tidak melihat langsung keadaan Adnan secara langsung namun saya hanya melihat di foto bahwa badan sudah bengkak, mata mau keluar dan keluar darah dari hidung ; -----
- Bahwa pertama yang datang orang yang saya lihat sebelum kejadian ada 3 (tiga) orang tetapi tidak saya kenal karena suasana waktu itu gelap ; ----
- Bahwa sebelum kejadian, saya lihat Rico dan Angga cerita – cerita kurang lebih selama 1 (satu) jam ; -----
- Bahwa saya sempat mencari Adnan ditempat Retno terjatuh dan saya lihat pelaku Angga ada ikut mencari Adnan juga waktu itu ; -----
- Bahwa sebelumnya Angga meminta KTP Rico untuk memastikan kalau kami bukan orang anak Belopa yang dia cari, setelah dia lihat KTP tersebut adalah penduduk Bua, lalu dia mengatakan bahwa “kenapa kamu lari kalau bukan kamu orang Belopa yang kami cari, kalau begitu panggil semua mi teman – temanmu” ; -----

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami semua berkumpul kemudian sisa Adnan yang tidak ada lalu kami berpencar pergi mencari Adnan dan disitu pelaku Angga ikut juga mencari Adnan ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

5 Saksi **Rico Bin Saruna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat kejadian saya melihat secara langsung karena pada waktu itu saya berada ditempat kejadian bersama dengan teman – teman lainnya yaitu Hidayat, Fadli, Ical, Retno, Sadikin, Adnan dan saya salah satu korban juga ; -----
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saya dan teman – teman, saya tidak tahu karena saat kejadian, para pelaku memakai tutup muka semua jadi saya tidak dapat mengenalinya ; -----
- Bahwa yang memukul saya waktu itu saya tidak kenal karena mereka memakai topeng ; -----
- Bahwa saya tidak tahu berapa kali teman – teman saya dipukul, namun setelah saya dipukul bersama dengan Adnan diatas mobil, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri, setelah itu saya ditarik turun lalu dimintai KTP saya, kemudian saya berikan ; -----
- Bahwa saat saya ditarik turun dari mobil, saat itu Adnan Alias Ade masih berada diatas mobil dan setelah saya selesai berbicara dengan pelaku tersebut kemudian saya melihat ke dalam mobil tetapi sudah tidak ada Adnan entah kemana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui jika Adnan sudah tidak ada didalam mobil saat itu karena posisi saya membelakangi pintu mobil ada jarak 50 (lima puluh) meter cerita sama pelaku, setelah itu saya ke mobil melihat Adnan sudah tidak ada ; -----
- Bahwa setahu saya ada sekitar 15 (lima belas orang) yang telah melakukan pemukulan terhadap saya dan teman – teman ; -----
- Bahwa saya tidak mengenal seorang pun yang datang memukul karena mereka memakai penutup muka semua dan saat itu sudah larut malam dan gelap tidak ada penerangan ; -----
- Bahwa waktu itu ada 1 (satu) orang Masamba sedang memancing sehingga melihat kejadian pemukulan ; -----
- Bahwa setahu saya, para pelaku tidak menggunakan alat kecuali hanya menggunakan tangan memukul saya dengan Adnan saat itu ; -----
- Bahwa saat itu saya berada diatas mobil bersama dengan Adnan sehingga saat teman – teman saya, saat itu saya tidak tahu bagaimana teman – teman saya dipukul ; -----
- Bahwa yang dipukul duluan oleh para pelaku saya tidak tahu, karena saya bersama Adnan saat itu berada diatas mobil lagi tidur karena mengantuk tetapi tiba – tiba ada yang mengetuk pintu mobil minta supaya dibuka ; -----
- Bahwa setelah saya membuka pintu kemudian pelaku langsung memukul saya bersama dengan Adnan dibagian mata sebelah kiri ; -----
- Bahwa setelah Adnan dipukul oleh pelaku, saat itu Adnan menjerit kesakitan lalu berkata kepada saya bahwa “sakit ka mami“ lalu saya menidurkan kepala Adnan diatas paha saya ; -----
- Bahwa saya tidak tahu penyebab sehingga saya dan teman – teman dipukul oleh para pelaku ; -----
- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap saya dan teman – teman ketika saya, Hidayat, Ical, Sadikin, Ratno dan Adnan Alias Ade sekitar pukul 17.30 Wita pergi ke Palopo, setelah di Sampoddo mereka menjemput saya, kemudian menuju kerumah bernyanyi Lyric di Palopo dan setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, kami semua meninggalkan rumah bernyanyi / Karaoke menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kami tiba di Pelabuhan, saat itu Hidayat, Ical, Sadikin dan Retno duduk – duduk didermaga sambil cerita – cerita sedangkan saya bersama dengan Adnan tinggal diatas mobil tidur karena mengantuk ; ----
- Bahwa awalnya saya tidak tahu nanti setelah ada yang mengetuk pintu mobil yang saya tumpangi dan tidur diatas baru saya bangun, setelah itu pelaku meminta pintu mobil dibuka lalu saya membuka pintu mobil tersebut langsung saya dipukul bersama dengan Adnan dibagian mata, setelah itu saya ditarik turun lalu dibawa sekitar 50 meter dari mobil tersebut ;

- Bahwa saat itu pelaku bertanya bahwa “orang Belopa ko tai laso“ lalu saya jawab bahwa “bukan, saya orang dari Bua“ kemudian dia meminta tas saya lagi dan menggeledahnya, lalu dia mengatakan lagi “kalau memang kamu orang Bua mana saya lihat KTP mu”, setelah itu saya perlihatkan KTP milik Hidayat yang ada sama saya ; -----
- Bahwa pelaku lalu mengatakan kenapa pale itu teman – temanmu lari kalau memang dia bukan anak dari Belopa, setelah itu dia menyuruh saya untuk memanggil teman – teman saya naik ke mobil ; -----
- Bahwa waktu itu saya langsung pergi mencari dan memanggil semua teman – teman untuk naik keatas mobil, setelah itu kami melihat Adnan tidak ada, lalu kami turun lagi untuk pergi mencari dan pada saat itu kami tidak menemukannya ; -----
- Bahwa saat itu saya membelakangi mobil saya tidak lihat lagi Adnan, namun Cuma mendengar teriakan dari para pelaku bahwa “Itu mi... itumi....sana“ ;

- Bahwa setelah saya selesai dipukul kemudian saya langsung ditarik keluar dari mobil dan saya tidak kemana – mana karena saya ditanya – tanya terus oleh pelaku yang memukul dan menarik saya turun dari mobil ;

- Bahwa saya ada mendengar kaca mobil pecah dilempar di bagian belakang namun saya tidak tahu siapa yang melemparnya ; -----
- Bahwa setahu saya sebelumnya antara dan para pelaku tidak pernah mempunyai masalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kejadian tersebut maka saya mengalami rasa sakit pada bagian mata sebelah kiri yang dipukul oleh Angga ; -----
- Bahwa saya sempat diobati dirumah sakit namun hanya berobat jalan ; ---
- Bahwa aktifitas saya sehari – hari akibat perbuatan para pelaku terhadap saya, tidak mengganggu pekerjaan saya sehari – hari ; -----
- Bahwa di tempat kejadian saat itu, suasana gelap dan tidak ada lampu penerangan dan mereka para pelaku memakai topeng maka kami tidak ada yang mengenal para pelaku ; -----
- Bahwa saat kejadian, ada diantara pelaku yang menggeledah tas milik Hidayat yang ada didalam mobil kemudian mengaaambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak mengenal orangnya karena dia bertopeng ; -----
- Bahwa yang memukul Adnan (almarhum) dan saya saat itu saya tidak kenal orangnya karena dia memakai penutup muka saat itu, nanti pada saat rekonstruksi / reka ulang baru saya mengetahui kalau yang memukul saya sat itu adalah Angga dan yang memukul Adnan adalah Abel ; -----
- Bahwa saya mengetahui kalau Terdakwa dan teman – temannya adalah pelaku pemukulan adalah setelah rekonstruksi atau reka ulang ; -----
- Bahwa Adnan ditemukan setelah 1 (satu) hari 2 (dua) malam dilaut, pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wita namun Adnan sudah meninggal ; ---
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung saat Adnan ditemukan, karena saya hanya melihat di foto saja dimana badannya sudah bengkak, mata mau keluar dan keluar darah dari hidung ; -----
- Bahwa posisi saya saat kaca mobil pecah yaitu saya lagi duduk ; -----
- Bahwa pada saat saya ditarik keluar oleh pelaku dari mobil, saat itu pintu mobil saya tutup kembali sementara Adnan masih berada diatas mobil ; --
- Bahwa saya tidak pernah melihat ada orang naik keatas mobil mengambil Adnan dibawa turun dari mobil karena posisi saya saat itu membelangi mobil sambil cerita sama pelaku yang menarik saya turun, namun saya ada mendengar orang berteriak dengan mengatakan bahwa “itu sana, itu sana “ tapi saya tidak tahu siapa yang dimaksud pelaku tersebut ; -----
- Bahwa pada saat mobil digeledah oleh pelaku, saya sudah tidak melihat lagi Adnan berada diatas mobil ; -----

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan teman – teman dari rumah bernyanyi lalu pergi ke Pelabuhan jalan – jalan kami semua tidak ada yang membawa minuman keras untuk dipakai minum – minum ; -----

- Bahwa saya turun dari mobil sebelah kiri dan saya tidak pernah pergi ke samping mobil dan saya hanya berdiri ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

6 Saksi **Asria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang terjadi terhadap anak saksi ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak melihat secara langsung karena waktu itu saya berada dirumah di Belopa sedang menghadiri acara keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah kejadian saat saya mendapat telpon dari keponakan saya bahwa anak saya yang bernama Adnan telah dikeroyok di Pelabuhan dan sampai sekarang belum ditemukan ; -----
- Bahwa yang mengeroyok anak saya saat itu saya tidak tahu dan tidak ada yang mengenalinya karena yang mengeroyok anak saya saat itu dia memakai penutup muka ; -----
- Bahwa anak saya saat itu belum ditemukan dan ada beberapa keluarga ikut mencari namun tidak juga ditemukan ; -----
- Bahwa anak saya baru ditemukan setelah 1 (satu) hari 2 (dua) malam di laut ; -----
- Bahwa kami keluarga mulai mencari saat setelah kejadian sekitar jam 1 malam hingga jam 6 pagi baru ditemukan namun sudah jadi mayat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi anak saya setelah ditemukan saat itu luka – luka dan mata sudah tidak utuh, ada 3 (tiga) lubang dibagian kepala dan di bagian kemaluan ada bengkak dan keluar darah dari hidung ; -----
- Bahwa nama anak saya yaitu Adnan Alias Ade, yang kini telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa setahu saya perilaku anak saya sehari – hari adalah penurut dan tidak pernah punya masalah dengan teman – temannya dan dia sabar, makanya kalau ada temannya berkelahi dia lari masuk rumah dan mengatakan kepada saya bahwa saya takut lihat orang berkelahi ; -----
- Bahwa menurut Informasi dari teman – temannya yang dia temani ke Pelabuhan malam itu, tidak ada yang mengetahui dan mengenal siapa yang telah memukul anak saya hingga meninggal dunia ; -----
- Bahwa sampai saat ini dari pihak keluarga para pelaku belum pernah datang meminta maaf kepada saya dan keluarga saya ; -----
- Bahwa umur anak saya yaitu Adnan saat kejadian sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

7 Saksi **Retno Alias Inno Bin Ansar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;
- Bahwa saat kejadian saya melihat langsung karena pada waktu itu saya berada ditempat kejadian bersama dengan teman – teman lainnya yaitu Hidayat, Fadly, Ical, Retno, Riko dan Adnan dan saya salah satu korban

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



juga ;

- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saya dan teman – teman, saya tidak tahu karena mereka memakai tutup muka semua jadi saya tidak dapat mengenalinya dan saat itu sudah larut malam dan gelap tidak ada penerangan ; -----
- Bahwa yang dipukul duluan oleh para pelaku saya tidak tahu, karena kami langsung diserang dan dipukul ; -----
- Bahwa yang memukul kami waktu itu, saya tidak kenal karena mereka semua memakai topeng ; -----
- Bahwa saya tidak tahu, berapa kali para pelaku memukul saya dan teman – teman karena setelah saya dipukul tidak tahu berapa kali selanjutnya saya lari ke pinggir dermaga setelah itu ada yang menyenggol saya sehingga saya terjatuh ke laut ; -----
- Bahwa saya terjatuh dilaut akibat saya disenggol dan ada yang melempar saya tapi tidak kena lalu saya masuk dibawa dermaga bersembunyi dan dibawa dermaga saya bertemu dengan Padli, Hidayat, Sadikin dan Ical ; -
- Bahwa setahu saya ada sekitar 15 (lima belas) orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saya dan teman – teman ; -----
- Bahwa saat kejadian ada 1 (satu) orang dari Masamba yang melihat karena orang tersebut sedang memancing ; -----
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan tidak menggunakan alat ; -----
- Bahwa saat kejadian, saya dan teman – teman tidak menyangka akan dipukul oleh para pelaku sehingga kami panik lalu kami berhamburan pergi mencari perlindungan, namun saat itu saya lari dipinggir dermaga ; -
- Bahwa sebelum pemukulan, posisi saya waktu itu bersama dengan teman – teman saya yang bernama Arif Alias Ical, Muh. Hidayat dan Retno duduk dipinggir pelabuhan, sedangkan Rico dan Adnan Alias Ade berada didalam mobil ; -----
- Bahwa saya tidak tahu penyebab sehingga kami dipukul oleh para pelaku tetapi saat itu ada kata – kata dari salah satu pelaku yang menyatakan bahwa “Gara – gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar”, jadi kami berkesimpulan bahwa memang para pelaku sengaja mencari anak muda dari Belopa untuk balas dendam ; -----



- Bahwa sebelum kejadian, awalnya saya bersama Hidayat, Ical, Sadikin, Ratno dan Adnan Alias Ade sekitar pukul 17.30 Wita pergi ke Palopo, dan setelah di Sampoddo kami menjemput Rico, kemudian menuju kerumah bernyanyi Lyric di Palopo lalu setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saya dan teman – teman meninggalkan rumah bernyanyi / Karaoke menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan, saat itu kami duduk – duduk didermaga sambil cerita – cerita, kemudian saya meminta Hidayat untuk diajar mengendarai mobil, setelah itu mobil tersebut di parkir mengarah keluar didekat Dermaga lalu saya kembali bergabung dengan teman – teman yang sedang duduk – duduk, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki yang saya tidak kenal berkata “Boleh gabung kah bos“ lalu kami jawab “ya“ ; -----
- Bahwa setelah kedua orang tersebut gabung kemudian ada 1 (satu) orang yang bentuk tubuhnya agak kurus meminta rokok kemudian Hidayat berikan dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada saya bahwa “kalian anak mana kanda“ dan dijawab oleh saya “anak Selatan“ lalu kemudian kedua orang tersebut pergi ; -----
- Bahwa berselang beberapa menit setelah kedua orang tersebut pergi dari kami, tiba – tiba datang beberapa sepeda motor saling berboncengan dan langsung berhenti didepan kami dan memukul kami sehingga teman-teman saya berhamburan lari dan hanya yang tinggal adalah saya, Hidayat Padli dan Ical sehingga kami yang dipukul terus dan orang yang menutup wajahnya dengan menggunakan sarung memukul bagian belakang dan menendang saya lalu mendorong saya sehingga menyebabkan saya terjatuh dilaut dengan menggunakan tangan dan kaki, setelah itu saya naik didarat dan para pelaku sudah tidak ada yang saya lihat ; -----
- Bahwa para pelaku mengeroyok saya dengan cara memukul dan menendang ; -----
- Bahwa setelah saksi terjatuh ke laut, saat itu saya bersembunyi bersama dengan Hidayat dan Sadikin dibawa dermaga lalu kami sempat mendengar para pelaku berkata “Saya mau habisi anak Belopa“ dan ada lagi seorang pelaku yang berteriak dengan mengatakan “Gara – gara anak Belopa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal saudaraku ditikam di Makassar“ dan tidak lama kemudian para pelaku langsung pergi ; -----

- Bahwa saya tidak tahu dimana Rico dan Adnan dianiaya oleh para pelaku tetapi Riko memberitahukan kepada saya bahwa Rico dan Adnan dianiaya diatas mobil saat Riko tidur baru ditarik turun dari mobil ; -----
- Bahwa setahu saya sebelumnya saya dan teman – teman tidak pernah mempunyai masalah dengan para Pelaku ; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saya mengalami rasa sakit pada bagian paha yang ditendang oleh salah satu dari para pelaku yang menyebabkan saya terjatuh dilaut karena terkena karang saat dilaut ; -----
- Bahwa saya sempat berobat dirumah sakit namun hanya berobat jalan saja ; -----
- Bahwa aktifitas saya sehari – hari terganggu karena untuk beberapa hari saya tidak sempat ke sekolah dan saya masih merasa trauma karena adanya salah satu teman kami meninggal dunia yaitu Adnan Alias Ade ; -----
- Bahwa ada diantara pelaku yang meminta uang kepada Hidayat untuk beli rokok, lalu Hidayat memberikan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lalu tas milik Hidayat yang ada didalam mobil diperiksa kemudian diambil uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak mengenal orangnya karena dia bertopeng ; -----
- Bahwa yang memukul Rico dan Adnan (almarhum) saat itu, saya tidak tahu dan saya tidak melihatnya karena saya saat itu setelah dipukul saya terjatuh dan ada di laut, yang jelasnya pasti mereka dipukul juga karena didalam mobil saat itu ; -----
- Bahwa saya didalam air laut selama 10 (sepuluh) menit lalu saya naik ke darat ; -----
- Bahwa saya mengetahui kalau Terdakwa dan teman – temannya adalah pelaku pemukulan terhadap saya dan teman – teman, nanti setelah rekonstruksi atau reka ulang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adnan ditemukan setelah 1 (satu) hari 2 (dua) malam dilaut, pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wita namun sudah meninggal ; -----
 - Bahwa saya tidak melihat secara langsung pada saat Adnan ditemukan, saya hanya melihat di foto bahwa badan sudah bengkak, mata mau keluar dan keluar darah dari hidung ; -----
 - Bahwa saat itu sebelum kejadian posisi saya menghadap kearah mobil ; -
 - Bahwa sebelum kejadian saya melihat ada 3 (tiga) orang yang datang namun saya tidak kenal karena suasana waktu itu gelap ; -----
 - Bahwa saya terjatuh ke laut bukan karena saya dipukul tetapi karena saya disenggol oleh salah satu pelaku yaitu Tasar dan dilaut saya ketemu dengan Fadly dan teman lainnya, setelah itu saya naik keatas dan melihat ada 3 (tiga) orang didekat mobil namun yang saya hanya kenal pasti ada 1 (satu) orang namanya Angga ; -----
 - Bahwa saya lihat Rico dengan Angga cerita – cerita kurang lebih selama 1 (satu) jam ; -----
 - Bahwa saya sempat ikut mencari Adnan ditempat Retno terjatuh dan saya lihat Angga ada ikut mencari juga Adnan waktu itu ; -----
 - Bahwa pelaku Angga ikut mencari Adnan saat itu karena sebelumnya Angga meminta KTP Rico untuk memastikan kalau kami bukan anak Belopa yang dia cari, setelah dia lihat KTP tersebut adalah penduduk Bua, lalu dia mengatakan bahwa kenapa kamu lari kalau bukan kamu orang anak Belopa yang kami cari, kalau begitu panggil semua teman – temanmu naik diatas mobil ; -----
 - Bahwa setelah kami semua kumpul tetapi sisa Adnan yang tidak ada lalu kami berpencar pergi mencari lalu pelaku Angga ikut juga mencari ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

8 Saksi **Fikram Alias Ular Hitam Bin Yusri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini ; -----

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena saya bersama dengan teman – teman telah melakukan penganiayaan di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo terhadap para korban ; -----
- Bahwa saat itu saya tidak memukul kecuali hanya mengejar anak muda dari Belopa namun saya tidak menemukannya ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah dihukum penjara kecuali baru kali ini ; -----
- Bahwa sebelumnya kami tidak kenal para korban tersebut ; -----
- Bahwa sebelum kejadian saya bersama dengan teman – teman saya yaitu Saleh, Tasar, Wanto, Yayan dan Bobi kumpul di Sekretariat Luwu Raya di Jalan H. Hasan untuk membuat stiker ; -----
- Bahwa saya tahu ada anak Belopa di Pelabuhan karena saat saya sedang berada di Sekretariat lalu datang Saleh mengajak saya dengan mengatakan bahwa “ada anak dari Belopa di Pelabuhan untuk mau dikasih kaget” ; -----
- Bahwa antara saya dengan para korban sebelumnya tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa setelah saya melihat anak muda dari Belopa, lalu muncul emosi saya, karena mengingat pernah ada teman saya dari Palopo dibunuh oleh anak muda dari Belopa di Makassar ; -----
- Bahwa saat itu kami menggunakan 2 (dua) motor untuk masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Ringgit untuk menemui anak dari Belopa selanjutnya saya berboncengan Rocky sedangkan Yayan berboncengan dengan Saleh ; -----
- Bahwa awalnya kami mencari anak Malangke, namun anak dari Belopa mengatakan bahwa ada juga temanku sudah membunuh anak Palopo di Makassar, setelah itu Saleh lalu memukul salah satu saksi korban tersebut kemudian yang lainnya berhamburan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan memukul korban Hidayat adalah Saleh sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa Teman – teman saya yang saya lihat berada di Dermaga saat itu adalah Rocky dan Saleh ; -----
- Bahwa saya melihat Rokki mengambil balok lalu dilemparkan ke laut, kemudian saleh ke mobil avansa para korban tanya – tanya Riko lalu memukul Riko pakai tangan ; -----
- Bahwa saat itu saya ada melihat 2 (dua) orang diatas mobil sedang duduk dikursi tengah ; -----
- Bahwa posisi saya saat itu berada didepan mobil sehingga saya melihat Saleh memukul korban Riko, namun saya tidak melihat teman – teman saya memukul korban Adnan saat itu ; -----
- Bahwa setelah itu saya lalu mengajak semua teman – teman untuk pulang ; -----
- Bahwa saya melihat Abel sebelah kiri mobil memukul Riko, lalu datang Moyo, menarik kera baju Abel sambil mengatakan kenapako tidak pake topeng, kentara mukamu, tidak lama kemudian saya mendengar kaca mobil pecah, kemudian saya mengatakan siapa pecah kaca, lalu datang Inno mengajak saya bahwa sinimoko kita pulang semua adami Polisi ; -----
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang memberi komando untuk memakai topeng pada saat melakukan pemukulan terhadap para korban tersebut ;
- Bahwa yang pertama kali memakai topeng saat kejadian adalah Rocky dan semuanya hanya memakai baju saja ; -----
- Bahwa saya masuk di rombongan pertama yang masuk ke Pelabuhan dan ada 6 (enam) orang berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) motor ; -----
- Bahwa saya juga yang pertama masuk menyerang para korban dan setelah para korban ramai – ramai jatuh ke laut lalu saya mengajak pulang kemudian datang rombongan ke dua yaitu Moyo, Abel dan Rumpe ; -----

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016/PN.Plp



- Bahwa setelah saya keluar ada sekitar 20 (dua puluh) orang datang dengan menggunakan 4 (empat) motor untuk masuk ke Pelabuhan dan dibelakang saya sudah tidak tahu ; -----
- Bahwa saat kejadian saya hanya berdiri di depan mobil lalu memegang pundak Retno, setelah itu Retno sempat lari dan saya mengejarnya namun saya tidak menemukannya sehingga saya kembali berdiri di depan mobil dan melihat Abel mengayunkan tangannya saja dikaca mobil tiba – tiba datang Moyo menarik lalu mengatakan “kenapako tidak memakai topeng kentara mukamu“ ; -----
- Bahwa saya tinggalkan mobil tersebut, setelah kaca mobil pecah lalu mengajak teman – teman saya pulang karena ada Polisi ; -----
- Bahwa sebelum kejadian teman saya yang bernama Saleh menanyakan bahwa “anak dari mana“ setelah itu Saleh langsung memukul ; -----
- Bahwa saya lihat tidak ada alat yang digunakan oleh Saleh dan Rocky saat melakukan pemukulan terhadap diri para korban tersebut ; -----
- Bahwa saya tidak tahu ada berapa jam jaraknya dari kami kumpul lalu datang Polisi ; -----
- Bahwa saya berdiri di depan mobil hanya memantau dan mengawasi saja teman – teman yang memukul di mobil dan kaca mobil waktu itu terbuka setengah _____ saja _____ ; -----
- Bahwa saya berdiri didepan mobil sekitar jarak 2 (dua) meter, namun saya tidak melihat korban Adnan turun dari mobil ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak pernah melihat Iswanto kecuali Yayan dan Rocky saya lihat, namun setelah itu saya sudah tidak lihat lagi kemana perginya ; -----
- Bahwa saya tidak melihat Abel memukul korban Adnan yang ada didalam mobil, kecuali Abel memasukkan tangannya lewat jendela kaca mobil yang terbuka setengah, lalu datang Moyo menarik baju Abel kemudian mengatakan “kenapa ko tidak pake topeng“ setelah itu saya mendengar kaca mobil pecah lalu saya katakan siapa kasih pecah kaca, setelah itu lalu saya mengatakan pulangmiki ada Polisi ; -----



- Bahwa pada saat saya bersama dengan teman – teman masuk kedalam Pelabuhan, saya ada melihat anak kecil banyak yang saya tidak kenal, setelah selesai kejadian anak kecil tersebut langsung menghilang ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

9 Saksi **Mukhtasar Alias Tasar Alias Alu Bin Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan ; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya saat itu saya bersama dengan teman – teman ada di Sekretariat sedang membuat stiker karena disana ada printer sehingga mudah untuk mencetaknya ; -----

- Bahwa teman saya saat itu yang berada di Sekretarian adalah Siswanto, Yayan, Robi dan ada 1 (satu) orang anak kecil ; -----
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, tiba-tiba Saleh dan Rocky datang memanggil dengan mengatakan bahwa ada anak Belopa di Pelabuhan ; -
- Bahwa yang mengajak saya waktu itu untuk ke Pelabuhan adalah Rocky bersama Saleh dengan mengatakan bahwa ada anak Belopa di Pelabuhan, lalu saya mengatakan “Ayomi”, karena memang ada teman saya di bunuh oleh anak Belopa di Makassar ; -----
- Bahwa saya ke Pelabuhan dengan maksud menemui para korban hanya untuk memberikan pelajaran ; -----
- Bahwa saya bersama dengan teman – teman saya ke Pelabuhan dengan menggunakan tutup muka dan tidak menggunakan alat lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman – teman saya yang saya lihat masuk ke Pelabuhan saat itu adalah Moyo, Saleh, Yayan Rocky dan ada 1 (satu) orang anak kecil yang saya tidak tahu namanya dengan menggunakan 2 (dua) motor kami saling berboncengan ; -----
- Bahwa yang pertama kali memukul korban adalah Saleh dan saat itu saksi korban lainnya langsung berhamburan lari ; -----
- Bahwa saat Saleh memukul salah satu dari korban, saya balik ke Mobil, lalu menyuruh saksi korban yang ada diatas mobil tersebut membuka kaca jendela mobil namun saya diabaikan dan saya melihat ada 2 (dua) orang duduk didalam mobil, setelah itu saya kesamping mobil lalu melihat Yayan memukul Riko disamping Mobil sambil mengendarai motor ; -----
- Bahwa Yayan memarkir motornya didekat mobil, lalu saya melihat Angga jalan menuju mobil dan Moyo tetap diatas motor dekat Moyo ; -----
- Bahwa saat Riko dipukul saya melihat Riko tidak melawan dan dia langsung pergi dekat dermaga ; -----
- Bahwa aya tidak melihat Saleh mendorong korban Hidayat ke laut hingga teman – teman korban lainnya menyebur kelaut, namun saya melihat Rocky melempar dengan menggunakan balok ke laut ; -----
- Bahwa setelah kejadian saya kemudian berkumpul dirumah Moyo sambil cerita – cerita mengenai Rumpe yang melempar kaca mobil ; -----
- Bahwa saya ada melihat Saleh juga memukul Padly ; -----
- Bahwa saat saya keluar dari Pelabuhan, saya tidak melihat rombongan lain yang masuk ; -----
- Bahwa mobil yang digunakan oleh para korban datang ke Pelabuhan saat itu adalah Mobil Avanza warna hitam yang dipecahkan kacanya oleh Rumpe ; -----
- Bahwa saat kejadian suasana gelap, ada lampu penerang jalan tapi tidak terang karena jauh dari tempat kejadian ; -----
- Bahwa saya melihat Saleh memukul Riko dan Hidayat sebanyak masing – masing sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa saat saya mau pulang selanjutnya saya melihat Angga menuju ke Mobil setelah kaca mobil pecah ; -----



- Bahwa yang duluan memukul korban Padly adalah Yayan setelah itu saya yang memukul ; -----
- Bahwa teman – teman saya yang saya lihat ada ditempat kajadian saat itu adalah Saleh, Moyo, Angga dan Abel ; -----
- Bahwa saat kejadian, saya hanya memukul Padly saja lalu mengetuk pintu mobil, setelah itu saya lalu pulang ; -----
- Bahwa yang duluan meninggalkan mobil tersebut adalah Roki ; -----
- Bahwa saya tidak pernah melihat ada pintu mobil terbuka dan orang turun dari mobil saat kejadian ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

10 Saksi **Muh. Saleh Alias Wawan Bin Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena ada masalah pengeroyokan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya ketika saya melintas di Jalan Landau lalu saya melihat Moyo dan Abel dan beberapa orang sekitar sepuluh orang sementara duduk – duduk dan main gitar, sehingga saya berhenti dan bergabung dengan mereka lalu sekira pukul 23.00 Wita kami pergi ke Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan menggunakan tiga motor. saya berboncengan tiga dengan Moyo dan Abel dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna biru putih, sedangkan dua motor lainnya saling berboncengan dua dan saya tidak sempat perhatikan memakai motor apa mereka saat itu, yang jelasnya kami ada bertujuh masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit ; -
- Bahwa saksi ke Pelabuhan bersama teman – teman untuk baku pukul dan kasi pelajaran pada anak Belopa ; -----
- Bahwa saya ke Pelabuhan berboncengan tiga dengan Mukhtasar dan Yayan sedangkan Rocky berboncengan dengan Fikram dan satu anak kecil jadi kami ada 6 (enam) orang yang pertama masuk ke Pelabuhan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya tiba di Pelabuhan lalu saya parkir motor dan saya turun dari motor langsung melakukan pemukulan terhadap Hidayat sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka Hidayat ; -----
- Bahwa pada waktu saya melakukan pemukulan terhadap Hidayat, saya tidak mengatakan apa – apa ; -----
- Bahwa yang pertama berangkat dari Sekretariat Luwu ke Pelabuhan yaitu saya, Yayan, Tasar, Rocky dan Fikram ; -----
- Bahwa pada waktu saya berangkat ke Pelabuhan belum ada Wismoyo ; -
- Bahwa pada waktu saya melakukan pemukulan terhadap Hidayat maka teman – teman Hidayat langsung berpacar lari keluar dermaga dan ada yang terjun ke laut lalu datang Rocky mau buang Hidayat ke laut tetapi tidak bisa dan langsung saya datang mendorong Hidayat ke laut ; -----
- Bahwa setahu saya bahwa semua teman – teman korban Hidayat jatuh kelaut dan hanya ada 1 (satu) yang lari ; -----
- Bahwa saya juga melihat Rocky membuang balok kayu ke laut ; -----
- Bahwa setahu saya, bahwa ada 7 (tujuh) orang teman korban Hidayat yang jatuh kelaut ; -----
- Bahwa saya sempat melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil ; -----
- Bahwa saat saya mengatakan kepada orang yang berada di atas mobil bahwa buka kacamu tetapi orang tersebut tidak membuka kaca mobilnya dan pas saya mau buka kaca mobil lalu ada Rocky memukul korban Rico dan saya juga memukul Rico 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa tidak ada yang kata – kata yang dikatakan Rico kepada saya pada waktu saya memukul Rico ; -----
- Bahwa saat itu ada orang yang ada di sebelah kanan RICO sementara baring di paha Rico ; -----
- Bahwa pada waktu saya selesai memukul Rico kemudian saya keluar bersama dengan Rocky lalu saya mendengar kaca mobil pecah pada saya saat jalan ; -----
- Bahwa saya bertemu dengan Wismoyo di rumah Wismoyo ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi masuk ke Pelabuhan mencari anak Belopa karena sebelumnya ada anak Belopa yang membunuh anak Palopo di



Makassar dan kebetulan yang di bunuh adalah teman saya dan yang lebih menyakitkan lagi ada bahasa anak Belopa yang kami dengar mengatakan “*bukan anak Belopa kalau tidak membunuh*” dan sebelumnya Rocky bersama teman – temannya termasuk Wismoyo dan Abel pernah mengatakan “*kalau ada anak Belopa datang di Palopo, pukul saja*” ;

- Bahwa pada saat masuk ke Pelabuhan, masih ada teman saya yang tidak memakai penutup muka yaitu Rocky dan Fikram sedang yang lainnya semuanya memakai penutup muka ; -----
- Bahwa pada waktu saya tiba di Pelabuhan saya turun dari motor dan saya langsung memukul Hidayat sebanyak 1 (satu) kali lalu Rocky dan Tasar juga memukul anak Belopa dan waktu itulah semua anak Belopa langsung melompat ke laut sedangkan anak Belopa yang lainnya bersembunyi di belakang mobil dan langsung melarikan diri dan dikejar oleh Fikram dan Cikke sedangkan 1 (satu) orang teman Rocky saya tidak tahu apa yang dilakukan, kemudian Rocky mengambil kayu dan melemparkan kayu tersebut ke arah anak Belopa yang berada di laut ; -----
- Bahwa setelah kejadian kami kembali duduk – duduk sambil cerita – cerita, dimana ada yang bertanya “*siapa yang pecca mobil*” Wismoyo mengatakan “*saya tahuji yang pecca mobil, Rumpé*” lalu tiba – tiba Abel mengatakan “*biar mi mati, mattinya satu sam*” tidak lama kemudian kamipun langsung bubar ; -----
- Bahwa yang pertama masuk ke Pelabuhan adalah saya berboncengan tiga dengan Mukhtasar dan Cikke sedangkan Rocky dengan Fikram dan satu anak yang kecil sehingga jadi enam orang yang pertama masuk ke pelabuhan ; -----
- Bahwa saya tidak tahu apakah orang yang berada di dalam laut itu semuanya bisa berenang dan saya niat untuk baku pukul saja dan tidak untuk membunuh ; -----
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang belakangan masuk ke Pelabuhan ; ----
- Bahwa saya dan teman – teman kumpul – kumpul di Sekretariat hanya untuk membuat stiker tahun baru ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap para korban ; -----
- Bahwa pada waktu saya memukul Rico, saya masih melihat korban Adnan Alias Ade masih berbaring di paha Rico ; -----
- Bahwa setelah 2 (dua) hari setelah kejadian, baru saya mengetahui kalau ada yang meninggal dunia ; -----
- Bahwa kakaknya Mukhtasar yang memberitahu saya bahwa ada yang meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah saya mengetahui ada yang meninggal dunia, saya kaget lalu saya memberitahukan teman dan ingin melarikan diri ke Munte ; -----
- Bahwa saya masih sementara tidur di rumah Mukhtasar lalu kakaknya Mukhtasar memberitahukan bahwa kejadian yang di pelabuhan ada yang meninggal dunia ; -----
- Bahwa saya sempat melarikan diri ke Munte ke rumah sepupunya Fikram ; -----
- Bahwa saya tidak melihat Yayan melakukan pemukulan ; -----
- Bahwa saya tidak melihat Abel di belakang mobil para korban tersebut ; -
- Bahwa saya tidak melihat Iswanto mengatakan kepada korban Adnan “ya ya ya mau kemanako tailaso“ ; -----
- Bahwa pada saat saya memukul Rico, sudah ada orang yang baring di paha Rico tetapi tidak bersuara ; -----
- Bahwa saya tidak melihat orang yang turun dari mobil para korban ; -----
- Bahwa pada waktu saya ke mobil para korban, tidak ada teman saya yang lebih dahulu menghampiri mobil ; -----
- Bahwa pada waktu saya cerita dengan Rico, kaca mobil para korban belum terbuka ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

11 Saksi **Abel Prasakti Alias Abel Bin Sukma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pengeroyokan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saya masuk ke Pelabuhan bersama dengan Wismoyo, Lodang dan Saleh ; -----
- Bahwa setelah saya tiba di pelabuhan saya melihat ada 7 (tujuh) orang sedang minum – minum lalu saya langsung turun dari motor kemudian mendekati mobil pada pintu sebelah kiri bagian tengah, waktu itu saya melihat ke dalam mobil ada 2 (dua) orang dan saya berusaha mengangkat tangan kanan saya untuk memegang kaca mobil tersebut yang dalam keadaan terbuka setengah, tiba – tiba Wismoyo menarik leher baju saya sambil mengajak saya pulang dan selanjutnya kami meninggalkan tempat itu ; -----
- Bahwa yang pertama mendekati orang yang sedang minum adalah Saleh sambil mengatakan bahwa “*saya cari anak malangke*“ ada temanku yang di bunuh orang Belopa di Makassar setelah itu saya pulang ke rumah Wismoyo dan disusul Saleh di Sekretariat ; -----
- Bahwa setelah saya sampai di sekretariat, saya melihat orang sudah pakai penutup muka semua dan bersiap – siap menuju ke Pelabuhan ; --
- Bahwa saya melihat ada 2 (dua) orang di dalam mobil, yang satu duduk dan yang satunya lagi sedang tidur di paha orang yang duduk ; -----
- Bahwa saya tidak melihat orang di belakang mobil ; -----
- Bahwa saya tidak mendengar Wiosmoyo Alias Moyo mengatakan kepada saya, kenapa kamu tidak pakai topeng kentara sekali mukamu ; -----
- Bahwa orang yang berada di dalam mobil tersebut tidak keluar ; -----
- Bahwa saya mendengar kaca mobil pecah ; -----
- Bahwa awalnya saya tidak tahu yang memecahkan kaca mobil nanti setelah rekontruksi baru saya tahu kalau yang memecahkan kaca mobil adalah Rumpe ; -----

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melakukan pemukulan ; -----
- Bahwa saya melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama dengan Rocky, Saleh, Fikram, Yayan, Tasar, Moyo, Abel, Rumpe, Angga dan Inno ; -----
- Bahwa saya sempat melihat Angga berbincang dengan korban Rico ; ----
- Bahwa saya tidak melihat Angga melakukan pemukulan terhadap para korban ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pengeroyokan ; ---
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar jam 23.30 Wita di Pelabuhan Tanjung Ringit, Kota Palopo ; -----
- Bahwa sebelum kejadian saya duduk – duduk dirumah di Jalan Landau lalu datang Abel dan Lodang (DPO) ; -----
- Bahwa saat itu saya tidak berada di Sekretariat Luwu Raya ; -----
- Bahwa yang mengajak saya ke pelabuhan malam itu adalah Saleh ; -----
- Bahwa yang ke Pelabuhan malam itu adalah Saleh, Abel, Lodang dan saya sendiri ; -----
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan kemudian Saleh lalu turun dari motor dan ada anak – anak disitu lalu Saleh minta rokok dan dikasih oleh anak – anak yang ada disitu ; -----
- Bahwa saya juga ikut duduk – duduk dengan anak Belopa di Pelabuhan ; ----
- Bahwa Saleh lalu katakan kepada anak Belopa “saya cari anak Malangke seniorku” saya lalu menarik tangan Saleh dan bilang kepada Saleh “jangan



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama datang ke pelabuhan, saya menarik Saleh untuk pulang
katanya nanti orang tersinggung kata – katamu ;

- Bahwa pada saat kejadian, saya tidak ada peran saya sama sekali pada malam
itu ; -----
- Bahwa Angga ada disamping mobil pada saat itu dan pada saat saya pulang,
Angga masih berdiri disitu dan kaca mobil sudah pecah ;

- Bahwa pada malam kejadian, Angga tidak memakai topeng ;

- Bahwa saya berada di dekat mobil lalu mendengar suara kaca mobil pecah ; -
- Bahwa saya tidak pernah melihat korban Adnan ditarik turun dari mobil ;

- Bahwa saya juga melihat ada yang memakai topeng disamping kiri mobil
yaitu memakai topeng dari baju ;

- Bahwa saya tahu anak – anak masuk ke pelabuhan bermaksud untuk menakut
– nakuti anak Belopa ; -----
- Bahwa saya melihat Rocky dan Saleh keluar dari pelabuhan masing – masing
naik motor ; -----
- Bahwa yang saya kenal pada gelombang kedua yang masuk ke pelabuhan
yaitu Odang, Teles, Yayan dan Bobi tetapi saya tidak tahu apa yang mereka
lakukan ;

- Bahwa saya melihat Abel mengayunkan tangan kanannya keatas kaca mobil
sebanyak 1 (satu) kali lalu saya tarik leher belakang Abel karena Abel tidak
pakai topeng ;

- Bahwa saya tidak melihat Abel memukul tetapi hanya mengayunkan tangan
kanan saja ke dalam mobil korban ;

- Bahwa saya tidak pernah melihat pintu mobil sebelah kanan terbuka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah rekonstruksi baru saya tahu jika Iswanto ikut ke pelabuhan dan lihat Iswanto dekat mobil ;

- Bahwa pada saat kejadian saya tidak melihat Fikram dan Iswanto nanti saat rekonstruksi baru say tahu ;

- Bahwa setelah pulang dari pelabuhan lalu kami kumpul lagi dirumah saya ;

- Bahwa saya di bilangi cendol oleh teman – teman karena saya tidak memukul dan baru tahu Rumpe yang kasih pecah kaca mobil dan setelah itu masing – masing pulang ;

- Bahwa Saleh yang bilang kepada saya kalau kau itu cendol ;

- Bahwa yang berkumpul di rumah saya adalah Rumpe, Abel, Rocky, Yayan, Talas, Saleh, Tasar dan Bobby, berkumpul setelah pulang dari pelabuhan ; ----
- Bahwa saya tidak melihat apakah ada orang yang berada di dalam mobil atau tidak ;

- Bahwa nanti setelah pecah kaca mobil, baru saya melihat ada Angga ;

- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa alat masuk ke pelabuhan ;

- Bahwa semua teman saya keluar bersama saya dari pelabuhan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor : VER/04/RSU/SUG/RMP/1/PLP/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triyaga Pramadana dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo, Kota Palopo atas nama korban Adnan Malik Alias Ade yang mengalami : -----
 - Meninggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada wajah ;

- keluar darah dari telinga kiri dan kanan ;

- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah ;

- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas ;

- bengkak pada perut ;

- luka lecet pada lutut kaki kiri ;

Kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda tumpul ;

- Visum Et Repertum Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mifta Nurindah dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo atas nama korban Padli yang mengalami ;

- Baik ;

- Memar pada mata kanan ;

- Luka gores pada siku kiri bagian dalam ;

Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras ;

- Visum Et Repertum Nomor : 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukardi dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo atas nama korban Muh. Hidayat yang mengalami ;



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepala tangan ;
- serpihan kaca mobil ;
- 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu – abu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling bertalian satu dengan yang lain, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo yang lahir di Palopo pada tanggal 22 November 1996 dan berumur 19 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Landau No. 26, Kota Palopo dan berAgama Islam serta tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah teman – teman Terdakwa yang bernama Fikram, Anugrah, Rocky Santana Alam, Mukhtasar, Abel, Iswanto, Muh. Saleh dan Rumpe ;
- Bahwa berawal saat Terdakwa Wismoyo, Muh Saleh dan Abel masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, kemudian Muh. Saleh, Wismoyo dan Abel bergabung dengan para korban yang sementara duduk –



duduk didermaga pertama Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;

- Bahwa saat itu Muh Saleh berkata “ada anak Malangke saya cari“ dan terdengar jawaban dari salah satu korban “ada temanku sudah membunuh di Makassar“ dan setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Muh Saleh, Wismoyo dan Abel keluar dari Pelabuhan untuk memanggil teman – teman yang berada di Sekerteriat Luwu Raya, di Jalan Landau, Kota palopo ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Wismoyo bersama Fikram, Abel, Iswanto, Rocki, Mukhtasar, Angga, Muh Saleh, Rumpo dan Yayan (DPO) menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap para korban ;

- Bahwa saat itu Muh Saleh, Rocky, Mukhtasar dan Yayan tiba lebih dulu di dermaga pertama kemudian Muh Saleh turun dari motor dan langsung datang memukul korban Muh Hidayat, dengan cara memukul kepala Muh. Hidayat dengan kepalan tangan sehingga para korban yang sementara duduk – duduk yaitu Paldi, Ical, Sadikin dan Retno berhamburan lari menyelamatkan diri ;

- Bahwa selanjutnya Mukhtasar memukul korban Paldi lalu Rocky menangkap korban Muh Hidayat lalu mendorong korban Muh Hidayat hingga kepinggir dermaga, kemudian Muh Saleh mendorong korban Muh. Hidayat hingga jatuh ke laut ;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap para korban selanjutnya Rocky, Muh Saleh, Yayan dan Mukhtasar keluar dari Pelabuhan Tanjung Ringgit dan diperjalanan mereka bertemu dengan Terdakwa Wismoyo, Fikram, Iswanto, Abel dan Anugrah yang akan masuk ke pelabuhan ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wismoyo, Fikram, Iswanto, Abel, Anugrah, Muh Saleh, Rocky, Mukhtasar dan Yayan bersama – sama kembali masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman – teman mendekati mobil avansa lalu Fikram mengejar sambil memukul dan menendang korban Retno sehingga korban Retno lari menuju kontainer kemudian melompat ke laut ; -----
- Bahwa saat itu di dalam mobil avansa hitam korban Rico Bin Saruna dan Adnan Alias Ade sedang duduk di atas mobil selanjutnya Mukhtasar mendekati mobil avansa hitam tersebut mengetuk kaca mobil, sambil berkata “buka kacamu, anak manako” namun kaca mobil tidak dibuka ; -----
- Bahwa kemudian datang Muh. Saleh dan Rocky mendekati mobil pada bagian kanan menyuruh korban Rico Bin Saruna membuka kaca mobil dan setelah kaca mobil terbuka selanjutnya Rocky langsung memukul korban Rico Alias Saruna pada bagian muka ; -----
- Bahwa selanjutnya Angga memukul wajah korban Rico Bin Saruna kemudian Angga menyuruh Rico turun dari mobil avansa warna hitam ; -----
- Bahwa kemudian Abel menghampiri mobil pada bagian sisi sebelah kiri lalu memukul korban Adnan Alias Ade pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Wismoyo menarik kerah baju belakang Abel sambil berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu” ; -----
- Bahwa selanjutnya Rumpe lalu memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali ; -----
- Bahwa saat korban Rico Alias Saruna telah turun kemudian korban Rico melihat kembali ke dalam mobil tetapi saat itu korban Adnan Malik Alias Ade sudah tidak berada diatas mobil ; -----
- Bahwa saat itu Iswanto melihat korban Adnan Alias Ade sedang dilaut berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian Iswanto berkata ke korban Adnan Alias Ade “Ya, ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso” selanjutnya korban Adnan Alias Ade berenang menjauhi dermaga ; --
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara mengatakan ada polisi selanjutnya Iswanto meninggalkan korban Adnan Alias Ade yang sementara berenang ; -----
- Bahwa pada ke esokan harinya pada tanggal 11 Nopember 2015, ditemukan korban Adnan Alias Ade telah meninggal dunia di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Wismoyo bersama dengan teman – temannya yaitu Fikram, Abel, Iswanto, Rocki, Mukhtasar, Angga, Muh Saleh, Rumpe dan Yayan (DPO) mengakibatkan ; -----
 - Korban Padli sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mifta Nurindah dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo, mengalami memar pada mata kanan dan luka gores pada siku kiri bagian dalam dengan Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras ; -----
 - Korban Muh. Hidayat sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukardi dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo, mengalami memar pada mata kanan dan luka gores pada tangan kanan bawah, luka gores pada 2,3,5 tangan kanan dengan Kesimpulan : diduga disebabkan benturan benda keras ; -----
 - Korban Sadikin sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mifta Nurindah dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo, mengalami memar pada mata kanan dan luka gores pada siku kiri bagian dalam dengan Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras ; -----
 - Korban Rico sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukardi dokter pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, Kota Palopo, mengalami memar pada mata kiri dengan Kesimpulan : diduga disebabkan benturan benda keras ; -----
- Bahwa terhadap korban Adnan Alias Ade yang telah meninggal, tidak pernah dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban Adnan secara pasti ; -----

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap para korban ;

- Bahwa setahu Terdakwa bahwa teman – teman Terdakwa memukul para korban karena ingin memberi pelajaran kepada para korban ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian tuntutananya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia” sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 80 Ayat (3) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif pertama tetapi yang terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 358 ke – 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sebagai hal yang wajar, karena masing – masing pihak melihat dari sudut pandang yang berbeda dan kepentingan masing – masing selanjutnya Majelis menempatkan pendapat – pendapat tersebut pada proporsinya masing – masing yang karena hal tersebut sebagai upaya sama – sama mengkaji untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia” sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 80 Ayat (3) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena dipersidangan terungkap dan telah nyata bahwa terhadap korban Adnan Alias Ade yang meninggal dunia, tidak pernah dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban Adnan secara pasti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal, dalam uraian unsur – unsur, yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa Wismoyo ;

Menimbang, bahwa pada masa ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh atau apa yang dikenal dengan istilah / bahasa yang terkenal; *“Let Justice Be Done, Though The Heavens Should Fall”*, atau bahasa latin: *“Fiat Justia Ruat Coelum”* (Vide Buku kapita selekta tindak pidana korupsi, MA.RI, 2005, halaman 18) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor yuridis pertama dan utama dan juga akan memberikan keadilan dan kebenaran, sebab Majelis Hakim menyadari dengan sungguh bahwa putusan Majelis Hakim, tidak hanya kami bertanggung jawab kepada bangsa dan negara tetapi lebih dari pada itu kepada Tuhan Yang Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penyayang dan Maha Kuasa ;

Menimbang, bahwa apa yang dipaparkan tersebut di atas adalah sangat relevan dengan instruksi ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/015/INST/VI/1998, tanggal 1 juni 1998, yakni supaya mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan yang eksekutabel yang berisikan :

1 Etos (integritas) ;

2 Pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama) ;

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



3 Filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) ;

4 Sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat) ; ----

5 Logos (dapat diterima dengan akal sehat) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur – unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap memperhatikan asas “*nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa kesalahan)” ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan berpedoman “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat – alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : -----

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1), (3) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke – 2 KUHP ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 358 ke - 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 358 ke - 2 KUHP adalah **“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati”** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Mereka ; -----
2. Yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang ; -----
3. Selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya ; -----
4. Jika akibatnya ada yang mati ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Mereka” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka” dalam unsur ini adalah subyek hukum, dalam hal ini adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo, bersama teman – teman Terdakwa yang berkasnya diajukan secara terpisah sebagai pelaku tindak pidana, yang mana setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas lengkap Terdakwa Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat – surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi – saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu dan cakap secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum adalah jelas Terdakwa

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo sebagai subyek hukum, namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur – unsur lain dari Pasal 358 ke – 2 KUHP, yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mereka**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang” ; -----

Menimbang, bahwa tentang apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam Undang – undang ; -----

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni : -----

1. Theory Kehendak (Wils Theorie) ; -----

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang – undang ; -----

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ; -----

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan undang – undang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan di titik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 358 ke – 2 KUHP berarti perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh teman – teman Terdakwa itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari Terdakwa dan teman – temannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara – cara dilakukannya perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan**



No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian penyerangan dan perkelahian terdapat perbedaan hakiki dan menurut **M. Sudratjat Bassar (Tubagus, 2001:23)** penyerangan berbeda dengan perkelahian, selanjutnya penyerangan berarti suatu perkelahian di mana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian dimana kedua belah pihak yang terlibat sama – sama saling memulai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo selanjutnya pelaku pemukulan tersebut adalah teman – teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh Hidayat, saksi Padli, saksi Sadikin, saksi Arif Munandar, saksi Retno, saksi Rico Bin Saruna, saksi Mukhtasar dan saksi Rocky Santana yang saling bersesuaian berawal saat Terdakwa, Muh Saleh dan Abel masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Muh. Saleh dan Abel bergabung dengan para korban yang terdiri dari saksi Muh Hidayat, saksi Padli, saksi Sadikin, saksi Arif Munandar dan saksi Retno yang sementara duduk – duduk didermaga pertama Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo sedangkan saksi Rico Bin Saruna dan korban Adnan Alias Ade saat itu berada di dalam mobil avansa warna hitam, selanjutnya saat itu Muh Saleh berkata “ada anak Malangke saya cari” dan terdengar jawaban dari salah satu korban “ada temanku sudah membunuh di Makassar” dan setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Muh Saleh dan Abel keluar dari Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Ringgit untuk memanggil teman – temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya, di Jalan Landau, Kota palopo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selanjutnya Terdakwa Wismoyo bersama dengan Fikram, Abel, Iswanto, Rocki, Mukhtasar, Angga, Muh Saleh, Rumpe dan Yayan (DPO) menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap para korban dan saat itu Muh Saleh, Rocky, Mukhtasar dan Yayan tiba lebih dulu di dermaga pertama kemudian Muh Saleh turun dari motor dan langsung datang memukul korban Muh Hidayat, dengan cara memukul kepala Muh. Hidayat dengan kepalan tangan sehingga para korban lain yang sementara duduk – duduk yaitu Paldi, Ical, Sadikin dan Retno berhamburan lari menyelamatkan diri selanjutnya Mukhtasar memukul korban Paldi lalu Rocky menangkap korban Muh Hidayat lalu mendorong korban Muh Hidayat hingga kepinggir dermaga, kemudian Muh Saleh mendorong korban Muh. Hidayat hingga terjatuh ke laut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap para korban selanjutnya Rocky, Muh Saleh, Yayan dan Mukhtasar keluar dari Pelabuhan Tanjung Ringgit dan diperjalanan bertemu dengan Terdakwa Wismoyo, Fikram, Iswanto, Abel dan Anugrah yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit selanjutnya Terdakwa Wismoyo, Fikram, Iswanto, Abel, Anugrah, Muh Saleh, Rocky, Mukhtasar dan Yayan bersama – sama kembali masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa saat itu Terdakwa bersama teman – temannya mendekati mobil lalu Fikram mengejar sambil memukul dan menendang korban Retno, sehingga korban Retno lari menuju kontainer kemudian korban Retno melompat ke laut, hal ini bersesuaian dengan keterangan korban Retno bahwa korban mengalami rasa sakit pada bagian paha yang ditendang oleh salah satu dari para pelaku, kemudian Mukhtasar mendekati mobil avanza hitam lalu mengetuk kaca mobil dimana saat itu di dalam mobil avansa hitam terdapat korban Rico Bin Saruna dan Adnan Alias Ade sedang duduk di atas mobil selanjutnya Mukhtasar berkata “buka kacamu, anak manako“ namun kaca mobil tidak dibuka selanjutnya datang Muh. Saleh dan Rocky mendekati mobil pada bagian kanan menyuruh korban Rico Bin Saruna membuka kaca mobil dan setelah kaca mobil terbuka kemudian Rocky langsung memukul korban Rico Alias Saruna pada bagian muka selanjutnya Angga memukul wajah korban Rico Bin Saruna kemudian Angga menyuruh Rico Bin Saruna turun dari mobil avansa warna hitam, kemudian Abel menghampiri mobil pada bagian sisi sebelah



kiri lalu memukul korban Adnan Alias Ade pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Wismoyo menarik kerah baju belakang Abel sambil berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu” selanjutnya diikuti oleh Rumpe yang memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Rico Alias Saruna telah turun dari mobil kemudian korban Rico melihat kembali ke dalam mobil tetapi saat itu korban Adnan Alias Ade sudah tidak berada diatas mobil ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Wismoyo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya datang berdiri melihat terjadinya pemukulan terhadap para korban dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap para korban, bahkan Terdakwa yang telah menarik kerah baju belakang Abel sambil berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu“, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Abel Prasakti, saksi Muh Saleh dan keterangan saksi yang lainnya baik keterangan dari pelaku lainnya ataupun keterangan dari para korban karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah terjadi pemukulan terhadap para korban di Pelabuhan selanjutnya Terdakwa dan teman – temannya yang terdiri dari Rumpe, Abel, Rocky, Yayan, Talas, Muh Saleh, Tasar dan Bobby kemudian berkumpul di rumah Terdakwa selanjutnya Muh Saleh mengatakan kepada Terdakwa “kalau kau itu cendol” sehingga Terdakwa Wismoyo sempat menjadi bahan tertawaan atau lelucon dengan panggilan “cendol” dari para pelaku yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa walaupun Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap para korban tetapi Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari teman – teman Terdakwa untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui teman – teman Terdakwa memukul para korban karena ingin memberi pelajaran kepada para korban tetapi Terdakwa tidak pernah berusaha untuk melarang atau menghentikan perbuatan dari teman – temannya tersebut, selanjutnya dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menarik kerah baju belakang Abel sambil berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu“, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa seharusnya melarang Abel agar tidak memukul



salah satu korban “ada temanku sudah membunuh di Makassar” dan setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Muh Saleh dan Abel keluar dari Pelabuhan Tanjung Ringgit untuk memanggil teman – temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya, di Jalan Landau, Kota palopo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selanjutnya Terdakwa Wismoyo bersama dengan Fikram, Abel, Iswanto, Rocki, Mukhtasar, Angga, Muh Saleh, Rumpe dan Yayan (DPO) menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap para korban dan saat itu Muh Saleh, Rocky, Mukhtasar dan Yayan tiba lebih dulu di dermaga pertama kemudian Muh Saleh turun dari motor dan langsung datang memukul korban Muh Hidayat, dengan cara memukul kepala Muh. Hidayat dengan kepalan tangan sehingga para korban lain yang sementara duduk – duduk yaitu Paldi, Ical, Sadikin dan Retno berhamburan lari menyelamatkan diri selanjutnya Mukhtasar memukul korban Paldi lalu Rocky menangkap korban Muh Hidayat lalu mendorong korban Muh Hidayat hingga kepinggir dermaga, kemudian Muh Saleh mendorong korban Muh. Hidayat hingga terjatuh ke laut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap para korban selanjutnya Rocky, Muh Saleh, Yayan dan Mukhtasar keluar dari Pelabuhan Tanjung Ringgit dan diperjalanan bertemu dengan Terdakwa Wismoyo, Fikram, Iswanto, Abel dan Anugrah yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit selanjutnya Terdakwa Wismoyo, Fikram, Iswanto, Abel, Anugrah, Muh Saleh, Rocky, Mukhtasar dan Yayan bersama – sama kembali masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa saat itu Terdakwa bersama teman – temannya mendekati mobil lalu Fikram mengejar sambil memukul dan menendang korban Retno, sehingga korban Retno lari menuju kontainer kemudian korban Retno melompat ke laut, hal ini bersesuaian dengan keterangan korban Retno bahwa korban mengalami rasa sakit pada bagian paha yang ditendang oleh salah satu dari para pelaku, kemudian Mukhtasar mendekati mobil avanza hitam lalu mengetuk kaca mobil dimana saat itu di dalam mobil avansa hitam terdapat korban Rico Bin Saruna dan Adnan Alias Ade sedang duduk di atas mobil selanjutnya Mukhtasar berkata “buka kacamu, anak manako” namun kaca mobil tidak dibuka selanjutnya datang Muh. Saleh dan Rocky mendekati mobil pada bagian kanan menyuruh korban Rico Bin Saruna membuka kaca mobil dan setelah kaca mobil terbuka kemudian Rocky langsung memukul korban Rico Alias Saruna pada bagian muka selanjutnya Angga memukul

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



wajah korban Rico Bin Saruna kemudian Angga menyuruh Rico Bin Saruna turun dari mobil avansa warna hitam, kemudian Abel menghampiri mobil pada bagian sisi sebelah kiri lalu memukul korban Adnan Alias Ade pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Wismoyo menarik kerah baju belakang Abel sambil berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu“ selanjutnya diikuti oleh Rumpe yang memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Rico Alias Saruna telah turun dari mobil kemudian korban Rico melihat kembali ke dalam mobil tetapi saat itu korban Adnan Alias Ade sudah tidak berada diatas mobil ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Wismoyo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya datang berdiri melihat terjadinya pemukulan terhadap para korban dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap para korban, bahkan Terdakwa yang telah menarik kerah baju belakang Abel sambil berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu“, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Abel Prasakti, saksi Muh Saleh dan keterangan saksi yang lainnya baik keterangan dari pelaku lainnya ataupun keterangan dari para korban karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah terjadi pemukulan terhadap para korban di Pelabuhan selanjutnya Terdakwa dan teman – temannya yang terdiri dari Rumpe, Abel, Rocky, Yayan, Talas, Muh Saleh, Tasar dan Bobby kemudian berkumpul di rumah Terdakwa selanjutnya Muh Saleh mengatakan kepada Terdakwa “kalau kau itu cendol” sehingga Terdakwa Wismoyo sempat menjadi bahan tertawaan atau lelucon dengan panggilan “cendol” dari para pelaku yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa walaupun Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap para korban tetapi Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari teman – teman Terdakwa untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui teman – teman Terdakwa memukul para korban karena ingin memberi pelajaran kepada para korban tetapi Terdakwa tidak pernah berusaha untuk melarang atau menghentikan perbuatan dari teman – temannya tersebut, selanjutnya dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menarik kerah baju belakang Abel



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu korban “ada temanku sudah membunuh di Makassar” dan setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Muh Saleh dan Abel keluar dari Pelabuhan Tanjung Ringgit untuk memanggil teman – temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya, di Jalan Landau, Kota palopo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selanjutnya Terdakwa Wismoyo bersama dengan Fikram, Abel, Iswanto, Rocki, Mukhtasar, Angga, Muh Saleh, Rumpe dan Yayan (DPO) menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan tujuan untuk memberi pelajaran terhadap para korban dan saat itu Muh Saleh, Rocky, Mukhtasar dan Yayan tiba lebih dulu di dermaga pertama kemudian Muh Saleh turun dari motor dan langsung datang memukul korban Muh Hidayat, dengan cara memukul kepala Muh. Hidayat dengan kepalan tangan sehingga para korban lain yang sementara duduk – duduk yaitu Paldi, Ical, Sadikin dan Retno berhamburan lari menyelamatkan diri selanjutnya Mukhtasar memukul korban Paldi lalu Rocky menangkap korban Muh Hidayat lalu mendorong korban Muh Hidayat hingga kepinggir dermaga, kemudian Muh Saleh mendorong korban Muh. Hidayat hingga terjatuh ke laut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap para korban selanjutnya Rocky, Muh Saleh, Yayan dan Mukhtasar keluar dari Pelabuhan Tanjung Ringgit dan diperjalanan bertemu dengan Terdakwa Wismoyo, Fikram, Iswanto, Abel dan Anugrah yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit selanjutnya Terdakwa Wismoyo, Fikram, Iswanto, Abel, Anugrah, Muh Saleh, Rocky, Mukhtasar dan Yayan bersama – sama kembali masuk ke Pelabuhan Tanjung Ringgit ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa saat itu Terdakwa bersama teman – temannya mendekati mobil lalu Fikram mengejar sambil memukul dan menendang korban Retno, sehingga korban Retno lari menuju kontainer kemudian korban Retno melompat ke laut, hal ini bersesuaian dengan keterangan korban Retno bahwa korban mengalami rasa sakit pada bagian paha yang ditendang oleh salah satu dari para pelaku, kemudian Mukhtasar mendekati mobil avanza hitam lalu mengetuk kaca mobil dimana saat itu di dalam mobil avansa hitam terdapat korban Rico Bin Saruna dan Adnan Alias Ade sedang duduk di atas mobil selanjutnya Mukhtasar berkata “buka kacamu, anak manako” namun kaca mobil tidak dibuka selanjutnya datang Muh. Saleh dan Rocky mendekati mobil pada bagian kanan menyuruh korban Rico Bin Saruna membuka kaca mobil dan setelah kaca mobil terbuka kemudian Rocky langsung memukul korban Rico Alias Saruna pada bagian muka selanjutnya Angga memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban Rico Bin Saruna kemudian Angga menyuruh Rico Bin Saruna turun dari mobil avansa warna hitam, kemudian Abel menghampiri mobil pada bagian sisi sebelah kiri lalu memukul korban Adnan Alias Ade pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Wismoyo menarik kerah baju belakang Abel sambil berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu” selanjutnya diikuti oleh Rumpo yang memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Rico Alias Saruna telah turun dari mobil kemudian korban Rico melihat kembali ke dalam mobil tetapi saat itu korban Adnan Alias Ade sudah tidak berada diatas mobil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian yaitu tepatnya tanggal 11 Nopember 2015, telah ditemukan korban Adnan Malik Alias Ade meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/04/RSU/SUG/RMP/1/ PLP/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triyaga Pramadana dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo, Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa terhadap korban Adnan Alias Ade yang telah meninggal, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak pernah dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban Adnan secara pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika akibatnya ada yang mati” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 358 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan penting lainnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian penting dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana berdasarkan fakta dan analisa yuridisnya maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa mohon dibebaskan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

- Dan mohon hukuman yang ringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama tetapi Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota Pembelaannya selanjutnya pertimbangan tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini semuanya telah dibahas dalam uraian unsur – unsur dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 05 (Lima) tahun penjara, menurut Majelis Hakim adalah tidak proporsional, tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa dan berada diluar kemampuan Terdakwa dan terlalu memberatkan Terdakwa, selanjutnya dengan masa pidana yang terlalu lama akan membuat Terdakwa semakin putus asa dan sengsara, apalagi Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina perilakunya selain itu Majelis Hakim juga telah menangkap kesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyesalan Terdakwa yang luar biasa dan penderitaan Terdakwa baik fisik maupun psikis selama pemeriksaan perkaranya berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa juga bersikap sopan, berterus terang dan tidak menyulitkan pemeriksaan, dan senyatanya Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi pidana dan baru sekarang inilah Terdakwa melakukan tindak pidana (first offender) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri, dalam perkara ini, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu mempengaruhi tingkah laku Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu membebaskan Terdakwa dari “cara” atau “jalan” yang keliru yang telah ditempuh Terdakwa, makna “membebaskan” menghendaki agar Terdakwa bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan social dimana ia terbelenggu (Sahetapy dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23). Dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberikan “kesempatan” kepadanya untuk berbuat lebih baik dan tidak boleh mematikan masa depan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan ;

- serpihan kaca mobil ;

- 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu – abu ;

Ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara agar digunakan dalam perkara M. Fahrul Amir Bin H. Amiruddin Alias Rumpo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di tengah masyarakat ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 358 ke – 2 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dalam penyerangan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan ; -----
 - serpihan kaca mobil ; -----
 - 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu – abu ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **M. Fahrul Amir Bin H. Amiruddin Alias Rumpé** ; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Senin, tanggal 25 Juli 2016**, oleh **Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Beauty D.E. Simatauw, S.H.** dan **Tahir, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 01 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harifuddin** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Ikram Saleh, S.H.** dan **Moh. Rizal Manaba, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -----

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor.93/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)